



DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN BOMBANA



RENSTRA 2023-2026

Memperkuat ketahanan ekonomi
untuk Pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan.

Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas dan berdaya saing.
Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan.

Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar.

*"Usaha dan keberanian tidak cukup
tanpa tujuan dan arah perencanaan."*
-John F. Kennedy-



<https://facebook.com/perindagkop.bomban>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023 – 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis periode 2023 s/d 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan sekaligus merupakan pedoman bagi pimpinan SKPD berikut seluruh unsur pejabat dan staf didalamnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan perpasaran.

Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 s/d 2026 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra ini.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bombana untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat memberikan hasil dan arah yang bersinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, serta sekaligus menjadi acuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Rumbia, April 2022

Kepala Dinas Perindagkop dan
Usaha Kecil Menengah,



ASIS FAIR, S.Sos

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19651231 198903 1 179

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Perangkat Daerah pada masing masing daerah Kabupaten/Kota menyiapkan rancangan Rencana

Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD-Prov) yang mencakup keselarasan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dengan RPJMN dan RPJMD-Provinsi. Keselarasan dimaksud adalah keselaran tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah dengan mengkondisikan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Saat ini RPJPN 2005-2025 memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020-2024. Terkhusus untuk daerah Kabupaten Bombana, RPJMD 2018-2022 saat ini telah memasuki tahapan akhir dari pelaksanaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bombana, dan merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD

Berdasarkan hal tersebut diatas diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota



Tahun 2023-2026. Sehingga kepada seluruh perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota dinstruksikan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang mana dokumen ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Pejabat (Pj) Kepala

Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Untuk itu dokumen ini harus sudah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebelum masa jabatan berakhir, dan untuk Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sudah harus ditetapkan pada Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2020-2024 mempunyai agenda pembangunan yang menjadi prioritas yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah merupakan perangkat daerah yang menangani dua urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Satu urusan wajib dan dua urusan pilihan akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, perluasan lapangan kerja melalui penguatan kelembagaan koperasi, fasilitasi dan penguatan usaha mikro, usaha industri kecil, peningkatan usaha bagi wirausaha/usaha pemula, peningkatan infrastruktur perdagangan (pasar rakyat) meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, penambahan beberapa fasilitas pendukung infrastruktur pasar rakyat dan sarana pendukung lainnya,

Disamping itu juga untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana akan berupaya mewujudkan kesetaraan gender melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi segenap masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kabupaten Bombana khususnya.

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Bombana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 bila diukur dari Pertumbuhan produk domestik regional bruto sebelum Covid-19 sebesar 5,99%, kemudian memasuki masa penyebaran Virus Covid-19 Tahun 2020 turun menjadi 0,56% kemudian di Tahun 2021 mengalami Pertumbuhan sebesar 3,50% dan pada kuartal pertama atau triwulan I Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,56%. Kondisi awal perekonomian daerah pada triwulan I ini diakibatkan oleh terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi di daerah diakibatkan terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, maupun antar pulau hal ini ditandai dengan melambungnya harga-harga komoditi seperti minyak kelapa, gula dan beberapa komoditi pokok masyarakat lainnya sebagai akibat pembatasan aktivitas ekonomi dengan kembali maraknya penyebaran Covid-19 terutama varian baru Covid-19 Omicron. Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan usaha mikro kecil dan usaha kecil lainnya di daerah Kabupaten Bombana.

Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik).

1.2. Pencapaian Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana Periode 2018-2022

1.2.1. Perkembangan Koperasi



Dalam Renstra 2018-2022 sasaran kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana adalah meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UKM dengan indikator sasarannya adalah persentase koperasi aktif sampai dengan akhir periode renstra Tahun 2018-2022. Sampai dengan akhir periode Renstra jumlah koperasi sebanyak 285 koperasi dengan jumlah koperasi tidak aktif

sebanyak 233 koperasi dan koperasi aktif sebanyak 52 koperasi atau hanya sebesar 18,25% dari total jumlah koperasi yang aktif. Berikut ini kami tampilkan presentase koperasi aktif sampai dengan Tahun 2021

Tabel. 1.2.1
Persentase Koperasi Aktif

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UKM							
Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Tahun 2021	
Sasaran OPD	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi Aktif	50,00%	99,25%	27,01%	50,93%	27,01%	18,25%	67,57%

Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

1. Sebelum periode Renstra 2018-2022 atau diawal-awal hadirnya emas di Kabupaten Bombana dan adanya pertambangan rakyat ditahun 2008-2010 banyak dibentuk koperasi yang pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Bombana mensyaratkan penambangan rakyat harus berwadah koperasi, sehingga diwaktu itu pembentukan koperasi tambang dengan bidang usah pertambangan rakyat dibentuk, namun setelah pertambangan rakyat tidak ada lagi maka

semua koperasi yang terbentuk tadi menjadi tidak aktif lagi, bahkan pengurus dan anggota-anggotanya yang saat itu banyak berdomisili diluar daerah Kabupaten Bombana sudah tidak diketahui keberadaannya. Inilah yang menyebabkan koperasi di Kabupaten Bombana banyak yang tidak aktif. Hal ini didasarkan pada hasil verifikasi aktif dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana diawal periode Renstra Tahun 2018-2022 diperoleh fakta bahwa sampai dengan akhir periode Renstra jumlah Koperasi yang aktif hanya 52 koperasi dan selebihnya tidak aktif.

- 2. Selain karena ada koperasi tambang diatas, ketidak aktifan koperasi juga disebabkan oleh koperasi didaerah terkesan sebagai koperasi pengurus karena modal kerja koperasi didominasi oleh satu orang atau beberapa orang saja
- 3. Awal koperasi didirikan bukan atas inisiatif anggota tetapi inisiatif orang per orang yang pada akhirnya merekalah yang menjadi pengurus, SHU yang tidak jelas, tidak adanya transparansi pembukuan koperasi.

Menyikapi hal ini, Dinas Perindagkop dan UKM telah berupaya untuk bersosialisasi dan mengadakan pemberdayaan kelembagaan koperasi secara berkesinambungan sehingga perlahan koperasi sudah mulai rutin memberikan laporan RAT setiap tahunnya. Dari RAT inilah dapat diperoleh informasi bahwa koperasi sudah mulai melakukan pembenahan intern.

Untuk sektor usaha mikro, Pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil lainnya cukup menjanjikan sekalipun dimasa pandemic Covid-19 selama kurun waktu 2020 s/d 2021.

1.2.2. Pertumbuhan Industri.

Jumlah industri kecil menengah sampai dengan periode akhir Renstra



2018-2022 berjumlah 2078 IKM dengan total nilai investasi sebesar Rp. 29.207.400.000,- dengan rata-rata Pertumbuhan industri kecil menengah sejak Tahun 2019 s/d Tahun 2022 sebesar 36,71%.

Berikut ini kami tampilkan tabel persentase Pertumbuhan industri kecil menengah.

Tabel. 1.2.2.a
Persentase Pertumbuhan IKM

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah							
Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
Sasaran OPD Persentase Pertumbuhan IKM	16,32%	110,47%	3,11%	19,06%	9,71%	13,99%	144,08%

Tabel. 1.2.2.b
Industri Berdasarkan Jenis

No	Jenis Industri	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Industri Pangan	772	837	960
2	Industri Bahan Bangunan dan Kimia	417	433	464
3	Industri Logam	313	338	409
4	Industri Sandang	54	56	86
5	Industri Kerajinan	33	33	25
6	Industri Tekstil	7	9	9
7	Industri Agro	117	117	125
Jumlah		1.713	1.823	2.078

Tabel .1.2.2.c
Nilai Investasi industri kecil Menengah.

No	Jenis Industri	Nilai Investasi (Rp)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Industri Pangan	3.656.360.000,-	3.787.360.000,-	5.778.800.000,-
2	Industri Bahan Bangunan dan Kimia	5.155.900.000,-	5.212.900.000,-	5.974.900.000,-
3	Industri Logam	5.188.500.000,-	5.361.500.000,-	7.098.000.000,-
4	Industri Sandang	462.500.000,-	492.500.000,-	615.000.000,-
5	Industri Kerajinan	55.000.000,-	55.000.000,-	71.700.000,-
6	Industri Tekstil	7.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-
7	Industri Agro	9.380.000.000,-	9.380.000.000,-	9.660.000.000,-
Jumlah		24.298.260.000,-	24.298.260.000,-	29.207.400.000,-

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Perindagkop dan UKM adalah :

1. Memberikan fasilitas bantuan bagi pelaku IKM dalam memanfaatkan kemampuan sumber daya.
2. Memberikan pendampingan teknis kepada IKM Binaan.

3. Memberikan pelatihan-pelatihan teknis pengolahan produk IKM.
4. Pembangunan sentra industri kelapa terpadu.

Setiap kebijakan maupun upaya tentu saja akan disertai dengan hambatan maupun permasalahan, tak terkecuali dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana. Dalam perjalanannya ada beberapa masalah yang ditemui terkait dengan pengembangan industri kecil menengah di daerah Kabupaten Bombana, permasalahan ini menjadi catatan penting bagi Dinas Perindagkop dan UKM untuk tahun-tahun berikutnya. Permasalahan yang dihadapi tersebut telah kami rangkum dalam tabel dibawah ini :

1. Belum adanya industri besar terutama industri produksi bahan baku di Daerah Kabupaten Bombana.

Industri Besar atau Industri yang memproduksi bahan baku produk sangat dibutuhkan oleh daerah karena keberadaan industri besar akan mampu menjadi penyanggah pertumbuhan industri kecil menengah.

2. Tidak adanya investasi pada IKM yang bergerak disektor produksi komoditi daerah.

Modal Investasi atas produk daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan industri.

3. Kapasitas produksi produk IKM masih rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Perlu ada peningkatan kapasitas produksi dengan cara memfasilitasi IKM-IKM produktif dengan mesin dan peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

4. Kualitas produksi IKM masih belum memenuhi kualifikasi standar produksi nasional atau kurang mampu bersaing dengan produk-produk dari luar daerah lainnya.

Perlu ada semacam gerakan peningkatan kualitas produksi dari IKM dengan meningkatkan penyuluhan, bimbingan, pelatihan-pelatihan teknis peningkatan mutu dan desain produk IKM.

5. Modal kerja IKM yang rendah.

Perlu ada stimulan modal dari pemerintah daerah untuk menambah modal kerja IKM.

6. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan produksi pelaku-pelaku usaha produksi komoditi daerah.

1.2.3. Meningkatkan nilai perdagangan komoditi daerah.



Nilai perdagangan komoditi daerah sampai dengan Tahun 2022 pada kuartal triwulan I mencapai sebesar Rp. 2.859.867,55 Triliun atau naik 33,32% dibandingkan Tahun 2020 yang lalu, dimana pada Tahun ini nilai perdagangan komoditi daerah sebesar Rp.

2.145.089,09 Triliun. Berikut ini kami tampilkan nilai komoditi daerah Kabupaten Bombana sampai dengan Tahun 2021

Tabel 1.2.3.a
Persentase Capaian Komoditi Daerah

Sasaran : Meningkatnya nilai perdagangan komoditi daerah							
Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Tahun 2021	
Sasaran OPD	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		Realisasi	Cap
Nilai Perdagangan komoditi daerah	1,281 T	105,87%	2.145 T	170,24%	2,145 T	2,86 T	133,33%

Tabel 1.2.3.b.
Jumlah produksi komoditi daerah

No	Jenis Komoditi Daerah	Jumlah Produksi Komoditi	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pertanian	96.626,32 Ton	97.626,32 Ton
2.	Perkebunan	15.515,55 Ton	13.847,03 Ton
3.	Perikanan	2.795 Ton	3.150 Ton
4.	Peternakan	781.091,10 Ekr	781.091,10 Ekr

Tabel 1.2.3.c.
Nilai Perdagangan Komoditi Daerah

No	Jenis Komoditi Daerah	Nilai Perdagangan Komoditi Daerah	
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pertanian	977.160.712.000,-	1.668.506.274.495,-
2.	Perkebunan	188.365.185.250,-	169.097.190.500,-
3.	Perikanan	187.300.000.000,-	230.000.895.000,-
4.	Peternakan	792.263.196.000,-	792.263.196.000,-
	Jumlah	2.145.089.093.250,-	2.859.867.555.995,-

Upaya-upaya teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana selama kurun waktu tahun 2021 adalah :

1. Melakukan operasi pasar.



Dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga komoditi-komoditi daerah terutama bahan baku produksi, menjaga ketersediaan stock barang-barang kebutuhan pokok, mencegah terjadinya

kelangkaan barang kebutuhan pokok selama masa pandemi maupun sebelum masa pandemi. Pelaksanaan operasi pasar ini melibatkan banyak pihak Bulog, Tim Pengendali Inflasi Daerah maupun BUMD yang ada di daerah Kabupaten Bombana, sehingga hal-hal tersebut dapat terkendali

2. Melaksanakan Pasar Murah

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keluarga Miskin atau masyarakat pra sejahtera dengan harga dibawah harga pasar yang berlaku. Tujuannya untuk membantu masyarakat pra sejahtera memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan hal ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu semisal menjelang puasa ramadhan, hari-hari besar keagamaan.

3. Meningkatkan pencapaian pendapatan sektor retribusi pelayanan pasar dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah sehingga proses pembangunan tetap berkelanjutan.

4. Melaksanakan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan.



Mewujudkan pasar tradisional daerah agar lebih berkualitas dan nyaman baik yang dibiayai oleh APBD (DAK/DAU) maupun yang dibiayai dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN).

Rehabilitas pasar rakyat ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam hal ini Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dan mendorong penguatan

pasar daerah di era persaingan dengan pasar-pasar global. Prioritas utama dari rehabilitasi pasar rakyat adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun dan pasar yang tidak dapat lagi menampung jumlah pedagang.

5. Melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Sebagai wujud dari upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana urusan perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

6. Menciptakan pasar rakyat yang tertib ukur.



Pasar Sentral Tadoha Mappacing merupakan kawasan pasar sentral yang tertib ukur, hal ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2018 memperoleh gelar pasar percontohan tertib

ukur. Selain itu, Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana terus melakukan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sehingga sangat sedikit ditemui keluhan warga mengenai penggunaan alat UTTP oleh pedagang.

Berikut ini kami sampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pertumbuhan nilai komoditi daerah diantaranya adalah :

1. Belum ada data yang valid terkait dengan nilai perdagangan komoditi daerah.

Perlu dilakukan pendataan secara maksimal untuk memperoleh data-data terkait dengan nilai perdagangan komoditi terutama nilai perdagangan antar pulau.

2. Data-data produksi baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan maupun pertambangan yang menjadi dasar untuk menghitung nilai perdagangan belum mencerminkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mendesak lembaga terkait seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan Dinas Pertambangan Provinsi untuk memberikan data-data yang akurat sebagai bahan untuk menghitung nilai perdagangan daerah.

3. Data-data terkait dengan laporan perkembangan harga-harga barang produk terutama data laporan perkembangan harga komoditi daerah

belum lengkap dan belum mencerminkan nilai harga yang sebenarnya.

Melakukan proteksi terhadap pengumpul data dan daftar harga barang kebutuhan pokok dan harga komoditi daerah untuk memberikan data yang akurat sesuai fakta lapangan sehingga dapat dijadikan rujukan harga daerah.

4. Sektor Ekpor dan Impor daerah tidak secara langsung dilakukan dikarenakan fasilitas dan sarana ekspor dan impor daerah belum tersedia.

Perlu dibangun fasilitas sarana pelabuhan bongkar muat barang yang representatif sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan ekspor maupun impor.

5. Pelaku usaha perdagangan komoditi belum mengetahui teknis pengolahan komoditi yang memenuhi tingkat pasar nasional maupun internasional.

Perlu ada sosialisasi teknis tentang kebijakan perdagangan luar negeri untuk memberikan peluang produk komoditi daerah diminati bayer dari luar daerah.

1.2.4. Persentase Capaian Retribusi Daerah.

Persentase capaian retribusi pelayanan pasar tahun 2021 sebesar



129,44% dari target yang telah ditetapkan 100% di tahun 2021. Realisasi capaian ini mengalami penurunan sebesar 5,04% dibandingkan realisasi capaian retribusi Tahun 2020 yang lalu sebesar 136,31%. Hal ini dapat

dimaklumi dikarenakan Target Pendapatan Asli Daerah sektor pelayanan pasar yang dibebankan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana Tahun 2020 sebesar Rp. 175.000.000,- sedangkan untuk target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 250.000.000,-, dengan selisih perbedaan target pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 maka dapat dimaklumi jika terjadi penurunan capaian retribusi di Tahun 2021. Berikut ini kami tampilkan persentase capaian retribusi daerah sektor retribusi kios dan los pasar.

Tabel. 1.2.4
Persentase Capaian Retribusi Daerah

Sasaran		: Persentase Capaian Retribusi Daerah						
Indikator Sasaran OPD		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
		Reali sasi	Cap	Reali sasi	Cap	Target	Reali sasi	Cap
Persentase capaian retribusi pelayanan pasar terhadap target		100,56%	100,56%	136,31%	136,31%	100%	129,44%	129,44%

Upaya-upaya teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana selama kurun waktu tahun 2021 adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah sektor retribusi pelayanan pasar setiap triwulan kegiatan pelaksanaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap penagih-penagih retribusi pelayanan pasar terhadap proses dan cara penagihan retribusi.
3. Melakukan monitoring langsung dengan melakukan uji petik proses penagihan retribusi pasar di beberapa pasar yang terindikasi tidak maksimal.
4. Melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan terhadap proses penagihan retribusi pasar.
5. Memberikan insentif bagi penagih yang mencapai target yang dibebankan.

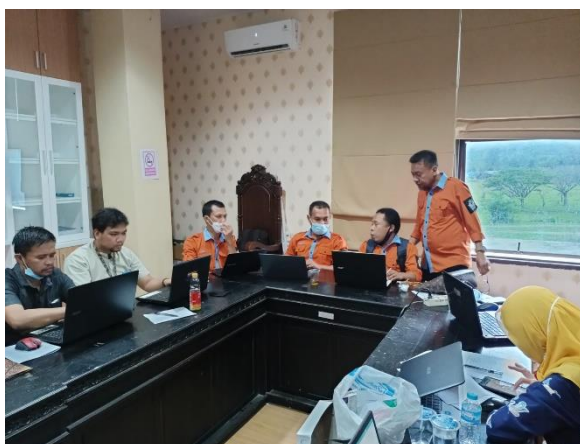
Berikut ini kami sampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pendapatan asli daerah di daerah Kabupaten Bombana yang kami rangkum dalam tabel dibawah ini :

1. Kurangnya intensifikasi dan alat kontrol terhadap teknis penagihan retribusi pelayanan pasar sehingga menyebabkan pencapaian target relatif terbatas.
Perlu adanya kontrol terhadap teknis penagihan retribusi pasar yang selama ini dilakukan oleh penagih retribusi.
2. Tidak adanya evaluasi terhadap penagih retribusi daerah.
Perlu ada reformasi dan evaluasi terhadap penagih retribusi daerah dan teknis penagihan retribusi daerah.
3. Tidak maksimalnya penggunaan kios dan los pasar sehingga pendapatan sektor retribusi daerah relatif kecil.
Melakukan tindakan maksimal dengan menarik hak kepemilikan kios dan los pasar yang tidak digunakan oleh pemilik kios dan los.

4. Tidak adanya revitalisasi penggunaan kios dan los pasar.

Melakukan revitalisasi penggunaan kios dan los pasar sehingga dapat berdaya guna untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

1.2.5. Meningkatkan Akuntabilitas



Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Badan Inspektorat Kabupaten Bombana bahwa predikat SAKIP Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana pada tahun 2021 bernilai BB. Nilai predikat SAKIP yang dicapai oleh Dinas Perindagkop dan

UKM ini sama dengan nilai predikat SAKIP tahun 2020. Nilai predikat SAKIP ini dianggap memadai dengan langkah-langkah perubahan pola perencanaan kinerja yang dilaksanakan selama ini seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja masing-masing perangkat daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM dalam proses perencanaan kinerja selama periode tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
2. Setelah penetapan tujuan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana maka ditetapkan pula indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan kinerja.
3. Kemudian menetapkan sasaran kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana yang mengacu kepada indikator tujuan.
4. Setelah penetapan sasaran kinerja, maka ditetapkan pula indikator sasaran kinerja, dimana indikator sasaran kinerja ini yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana setiap tahun.
5. Setelah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka dirumuskanlah Program-program teknis yang tepat untuk mencapai IKU dan hal ini telah dicantumkan dalam Dokumen Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

6. Kesenambungan program yang berjalan kontinyu setiap tahun sangat diperlukan untuk mencapai tujuan akhir periode Renstra dan periode akhir RPJMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD.

b. Tujuan

Dokumen Renstra Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama masa jabatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif.

1.4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2020);
- i. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
- j. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1447 Tahun 2019);
- l. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sultra Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- o. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana;

1.5. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana periode 2023-2026 ini disusun berdasarkan tata urutan atau sistematika sebagai berikut

1. BAB I. Pendahuluan
2. BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
3. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
4. BAB IV. Tujuan dan Sasaran
5. BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan
6. BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7. BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. BAB VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi.



Berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sejak akhir bulan Desember Tahun 2021 mulai melakukan perubahan ditingkat jabatan struktural, diawali dengan perubahan jabatan struktural pada tingkat Eselon IV menjadi jabatan fungsional disemua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terkecuali dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana. Maka dengan demikian, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2022 menjadi tidak berlaku lagi. Terhadap perubahan regulasi tersebut, maka tugas dan fungsi pokok jabatan yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beralih/mengikuti tugas dan fungsi jabatan fungsional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta perpasaran. Tugas ini meliputi pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak diberbagai sektor usaha seperti perdagangan, industri, jasa dan aneka usaha umum lainnya yang masih berskala usaha mikro, kecil dan menengah termasuk

didalamnya usaha pelayanan dan pemberdayaan terhadap koperasi yang merupakan kumpulan orang dan badan usaha, memberikan fasilitas berupa sarana prasarana perdagangan, permodalan maupun fasilitas bantuan alat/mesin produksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta urusan perpasaran dan pengelolaan sarana pasar.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta urusan pelayanan pasar.
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta perpasaran.
4. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Kewenangan Organisasi

a. Sektor Pengembangan Industri

1. Usaha Industri

Melakukan penetapan bidang usaha industri selaku prioritas daerah Kabupaten Bombana.

2. Pengawasan

Melakukan pengawasan atas izin industri yang telah diterbitkan oleh instansi terkait.

3. Perlindungan Usaha Industri

Melakukan pemberian perlindungan dan kepastian berusaha terhadap pengembangan usaha industri di Kabupaten Bombana.

4. Perencanaan dan program

Melakukan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan pengembangan industri di Kabupaten Bombana.

5. Pemasaran.

Melakukan promosi produk usaha industri di Kabupaten Bombana.

6. Menerapkan teknologi tepat guna dalam aktifitas industri kecil menengah.

7. Standarisasi

Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar produk usaha industri yang akan dikembangkan serta melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan standarisasi terhadap lembaga terkait.

8. Melakukan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia dan aparatur pembina industri, memberikan peluang dan kesempatan kepada staf Dinas Perindagkop dan UKM untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat SDM aparatur pembina industri kecil menengah.
9. Memfasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya di Kabupaten Bombana.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap seluruh aktifitas industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perlakuan usaha industri.
11. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama antara industri kecil, menengah dan kemungkinan adanya industri besar di Kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti hasil-hasil kerjasama dan kesepakatan lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan industri daerah.
12. Melakukan penyusunan tata ruang industri di Kabupaten Bombana sebagai wujud dari upaya pengembangan sentra-sentra industri yang terintegrasi serta melakukan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana berupa jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kepada SKPD terkait dengan mengacu pada tataruang daerah.
13. Melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi seluruh data industri.
14. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap segala aktifitas pelaksanaan urusan pemerintah disektor industri di Kabupaten Bombana.

b. Sektor Perdagangan

1. Sub sektor Perdagangan Dalam Negeri



- a. Melakukan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- b. Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan lintas pulau terutama pulau perbatasan dengan daerah lainnya.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan informasi keadaan dan stabilitas harga barang didalam daerah kabupaten.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- e. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan serta sosialisasi dan publikasi terhadap undang-undang perlindungan konsumen.
- f. Memberikan pelayanan dalam penanganan penyelesaian sengketa konsumen dan produsen.
- g. Mendorong terbentuknya sebuah lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Bombana.
- h. Melakukan koordinasi, kerjasama dan evaluasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa dengan instansi terkait.
- j. Melakukan pengawasan melekat terhadap peredaran barang dan jasa serta melakukan penegakkan hukum terkait ditemukannya pelanggaran dalam peredaran barang dan jasa.
- k. Melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- l. Mendorong terbentuknya Lembaga Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (PPBJ) yang beranggotakan instansi terkait dalam lingkup Kabupaten Bombana.
- m. Mendorong terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) yang menangani perkara perlindungan konsumen lingkup Pemda Kab. Bombana.

2. Sub Sektor Metrologi Legal



- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan pada rekomendasi provinsi.
 - b. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengendalian SDM kemetrologian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
 - c. Memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
 - d. Melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.
 - f. Melakukan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat UTTP dan Barang dalam keadaan terbungku (BDKT).
- ### 3. Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri
- a. Menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor.
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan ekspor.
 - c. Melakukan monev dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor.
 - d. Menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan impor.
 - e. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan impor.
 - f. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang.
 - g. Menyiapkan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan Monev dan pelaporan, penyediaan potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

- h. Melakukan sosialisasi, Monev dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan perdagangan luar negeri dalam lingkup Kab. Bombana.
 - i. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi disektor perdagangan luar negeri.
4. Sub sektor perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan resi gudang dan pasar lelang
- a. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
 - b. Melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
 - c. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang dalam lingkup Pemda Kab. Bombana.
- c. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Sub Sektor Kelembagaan Koperasi



- a. Melakukan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.
- b. Memberikan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang koperasi dalam wilayah Kabupaten Bombana.

- e. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi ditingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah.
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bombana.
2. Sub Sektor Pemberdayaan Koperasi
- a. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi.
 - b. Menciptakan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 - c. Mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Bombana.
 - d. Memberikan bimbingan kemudahan kepada koperasi.
 - e. Memberikan perlindungan hukum kepada koperasi.
3. Sub Sektor pembinaan dan pengawasan koperasi
- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengawasan koperasi.
 - b. Melakukan Monev dan pelaporan terhadap koperasi yang mendapat pembiayaan atau permodalan dari bantuan APBN, APBD, BUMN serta pembiayaan dan bantuan permodalan lainnya.
 - c. Melakukan bimbingan penyuluhan serta pembinaan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP.
 - d. Pemberian sanksi administratif kepada koperasi usaha simpan pinjam dan Usaha simpan pinjam yang tidak melaksanakan kewajibannya.
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP ditingkat kabupaten.
4. Sub Sektor Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- a. Menetapkan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi pendanaan atau sumber dana, tatacara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi kemitraan dan perlindungan.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah yang meliputi sistem produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun penerapan teknologi.
 - c. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi fasilitas kredit

perbankan, fasilitas Mesin/Peralatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha IKM,

2.1.3. Susunan Organisasi



Dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana terdiri atas beberapa Jabatan Struktural, Jabatan Administrator dan Jabatan sebagaimana

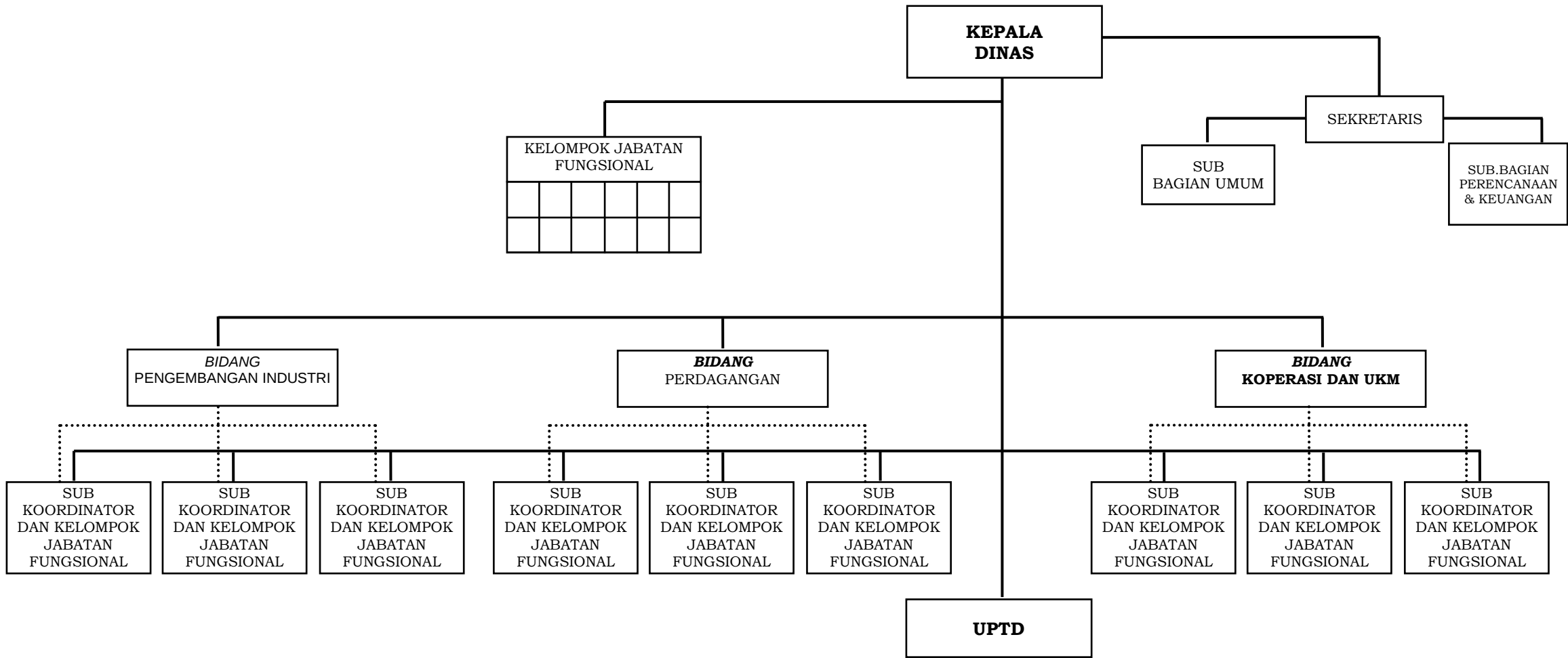
disampaikan dibawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pengembangan Industri
4. Bidang Perdagangan.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Sub. Koordinator.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM dapat dilihat dalam lampiran dibawah ini. Tabel 2.1.3 (halaman lampiran)...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL:
TENTANG:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BOMBANA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.



Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana memiliki sumber daya manusia maupun sarana pra sarana pendukung, namun keadaanya masih sangat terbatas. Saat ini, dengan penyederhanaan struktur jabatan dari jabatan struktural menjadi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam tersebut dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi merujuk kepada fungsi dan tugas pejabat fungsional didalamnya.

Untuk kelompok jabatan fungsional telah diisi oleh sejumlah pegawai yang memiliki sumber daya yang cukup namun masih jauh dari kata ideal, hal ini disebabkan beberapa kelompok jabatan fungsional yang ada membutuhkan kemampuan sumber daya yang teknis. Untuk itu kedepan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan berupaya maksimal dengan dukungan anggaran akan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya Manusia yang dimiliki

Komposisi aparatur/pegawai Dinas Perindagkop dan UKM terdiri atas pegawai dengan status PNS dan Pegawai dengan status pegawai harian dengan perjanjian kontrak. Pengawai dengan status Pegawai Negeri Sipil berjumlah 26 orang sedangkan untuk pegawai yang berstatus pegawai harian dengan perjanjian kontrak sebanyak 34 orang.

Berikut ini kami sajikan keadaan pegawai lingkup Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana.

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kategori

No.	Uraian Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	26 Orang
2.	Pegawai Harian Dengan Perjanjian Kontrak	34 Orang

Tabel 2.2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan
Riwayat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian Pegawai	SD	SMP	SLTA	DIII	S-1	S-2	Ket
1.	PNS							
2.	PHTT							

Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Personil Yang Menduduki
Jabatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1.	Kepala Dinas				Pembina Utama Muda, IV/c
2.	Sekretaris Dinas				Pembina, IV/a
3.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Pembina, IV/a
4.	Bidang Perdagangan				Pembina IV/a
5.	Bidang Pengembangan Industri				0
6.	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan				Pembina, IV/a
7.	Sub. Bagian Umum			Penata, III/c	
8.	JF Pengawas Koperasi				Pembina, IV/a
9.	JF Pengawas Koperasi			Penata Tk. I, III/d	
10.	JF Pengawas Koperasi			Penata, III/c	
8.	JF Penera			Penata Tk. I, III/d	
9.	JF Penera			Penata, III/c	
10.	JF Penera			Penata, III/c	
11.	JF Penyuluh Industri dan Perdagangan			Penata Tk. I, III/d	
12.	JF Penyuluh Industri dan Perdagangan			Penata Tk. I, III/d	
13	JF Penyuluh Industri dan Perdagangan			Penata, III/c	
14.	Staf		4 org	3 org	

2.3. Kinerja Pelayanan



Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana dalam perjalanannya terjadi perubahan regulasi, Renstra Periode 2018-2022, antara Tahun 2018-2020 program dan kegiatan masih mengacu kepada Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 dan

selanjutnya pada Periode Tahun 2021 s/d 2022 mengacu kepada Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah namun sasaran perangkat daerah dalam Renstra 2018-2022 tidak mengalami perubahan karena sasaran Renstra sudah mencakup isu-isu strategis selama periode Renstra tersebut.

Dengan demikian pencapaian kinerja Renstra Tahun 2018-2022 dapat kami sampaikan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini yang diukur melalui capaian indikator sasaran Perangkat Daerah :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana

Dalam persen

Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Teg IKK	Target Tahun Ke				Realisasi Tahun Ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Persentase Pertumbuhan IKM		5,5	6,1	9,0	11	4,6	6,7	16	13
Nilai perdagangan komoditi daerah		8,0	8,7	9,5	12	8,7	5,8	100	100
Persentase capaian retribusi pelayanan pasar atas target		100	100	100	100	124,5	100,5	136,31	129,44
Persentase koperasi aktif		51,08	50,00	35,00	25,00	51,08	50,00	37,00	18,25
Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perindagkop dan UKM oleh Inspektorat.		C	B	B	B	C	B	B	B

Penjelasan :



Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian kinerja atas indicator sasaran perangkat daerah diatas seratus persen hal ini ditopang oleh upaya Dinas Perindagkop dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pembina usaha industri kecil, pedagang, koperasi dan usaha mikro lainnya, hanya saja untuk sektor koperasi setiap Tahun jumlah koperasi aktif mengalami penurunan, hal ini disebabkan pada awal periode Renstra 2018-2022 secara intensif Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana melakukan pembinaan, pengawasan dan verifikasi atas seluruh koperasi didaerah, hasil dari kegiatan tersebut diperoleh fakta bahwa banyak koperasi sudah tidak aktif dan kepengurusannya sudah tidak jelas lagi, atas temuan ini, pihak Dinas

Perindagkop dan UKM melakukan evaluasi sehingga diperoleh data riil bahwa hingga awal Tahun 2022 ini ditemukan fakta bahwa dari 285 Koperasi yang terbentuk dan terdaftar hanya 52 koperasi saja yang aktif.

Temuan lapangan ini mengindikasikan bahwa :

1. Koperasi dibentuk tidak aktif karena sebagian koperasi tersebut adalah koperasi yang bergerak disektor usaha pertambangan rakyat. Diawal Tahun 2008 s/d 2010 banyak koperasi yang terbentuk sektor pertambangan rakyat karena ditahun tersebut usaha pertambangan rakyat sedang marak terjadi seiring ditemukannya deposit emas didaerah Tahite, wumbungka dan daerah Kecamatan Lantari Jaya, untuk dapat ikut serta dalam usaha pertambangan rakyat beberapa perusahaan pertambangan yang berinvestasi pada sektor usaha pertambangan mewajibkan kepada masyarakat untuk berafiliasi dalam satu wadah koperasi. Tujuannya cukup baik agar usaha koperasi menjadi hidup, namun hal ini tidak berjalan lama seiring ditutupnya usaha pertambangan rakyat yang menyebabkan koperasi yang telah dibentuk terdampak tidak aktif karena mayoritas anggota koperasi saat itu hanya sebatas asas legalitas untuk melakukan usaha pertambangan rakyat.
2. Koperasi dibentuk hanya sebagai syarat untuk memperoleh bantuan fasilitas dari pemerintah baik berupa alat/mesin produksi maupun fasilitas modal usaha lainnya.
3. Koperasi tidak lagi menjadi koperasi anggota melainkan menjadi koperasi pengurus, ini lebih disebabkan modal usaha koperasi berasal dari orang perorang dalam pengurus itu tidak berasal dari anggota koperasi.

2.4. Kondisi Saat ini

a. Kesekretariatan

Dibagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung/penunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah memiliki peran yang vital dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Secara umum beberapa aspek atau kondisi yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi Dinas Perindagkop dan UKM pada sekretariat adalah :

1. Aspek Kepegawaian

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Keberadaan pegawai akan sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Jumlah pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana sampai dengan kuartal Pertama Tahun 2022 ini sebanyak 24 (dua puluh empat) org yang terdiri atas :

- Golongan IV sebanyak 6 orang.

- Golongan III sebanyak 14 orang.
- Golongan II sebanyak 4 orang.

Selanjutnya bila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perindagkop dan UKM adalah berpendidikan

- Pasca Sarjana (S2) sebanyak 7 orang.
- Sarjana (S1) sebanyak 12 Orang.
- SMA/SMU/Sederajat sebanyak 4 Orang,

Bilamana dilihat dari jumlah pegawai yang ada saat ini, sesungguhnya Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana sangat kekurangan jumlah pegawai terutama pegawai non struktural. Dari total 24 orang Pegawai Negeri Sipil 16 orang merupakan pegawai dengan masing-masing memegang jabatan struktural dan Jabatan Fungsional sehingga praktis staf Dinas Perindagkop dan UKM cuma sebanyak 8 orang pegawai. Dari delapan orang pegawai ini 3 orang diantaranya menjalani tugas sebagai 1 orang bendahara pengeluaran APBD, 1 orang bendahara satker Dana Tugas Pembantuan APBN, 1 orang pengurus barang dan 1 orang sebagai coordinator pasar, praktis 4 orang sisanya merangkap seluruh tugas yang diberikan. Saat ini pejabat fungsional sekalipun merangkap sebagai staf administrasi. Untuk itu penambahan personil pegawai dengan status PNS menjadi sangat diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok perangkat daerah.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran perangkat daerah karena apapun namanya sasaran dan strategi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan utuh tanpa didukung anggaran yang cukup dan memadai.

Karena ketersediaan anggaran daerah sangat terbatas menyebabkan pimpinan perangkat daerah mengalami kesulitan dalam menginventarisir kebijakan program dan kegiatan, namun sekalipun demikian pimpinan perangkat daerah pada akhirnya melakukan seleksi menyeluruh dalam menetapkan program-program prioritas Dinas Perindagkop dan UKM disemua bagian dan sub-sub kegiatan perangkat daerah.

Sebagai gambaran akhir, berikut ini kami menyajikan jumlah anggaran yang dikelola Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan Tabel 2.4.1 diatas diperoleh data bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir jumlah anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 41.966.634.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.744.001.426,- atau sebesar 56,58%. Realisasi sebesar itu, disebabkan masih ada pekerjaan fisik yang salah satunya adalah pekerjaan pembangunan Pasar Boepinang yang anggarannya bersumber dari dana pinjaman daerah dan kontrak pembangunan Pasar Boepinang tersebut adalah kontak jamak, jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan multiyers yang berdasarkan kontrak akan berakhir pada bulan Juni Tahun 2022. Sehingga sisa anggaran pekerjaan tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp. 15.970.830.000,- ditambah dengan belanja pendukung sebesar Rp. 41.268.678,-, sisa belanja konsultansi pengawasan pembangunan Pasar Boepinang sebesar Rp. 290.757.500,-, retensi lanjutan pembangunan lapak pedagang pasar sebesar Rp. 29.335.000,- yang keseluruhannya sebesar Rp. 16.343.566.178,-.

Selain itu masih ada sisa belanja dari subsidi bunga KUR yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp. 961.192.168,- yang pada tahun 2021 dari total anggaran Rp. 1.000.000.000, realisasi anggarannya hanya sebesar Rp. 38.807.832,- atau 3,88%, capaian realisasi ini disebabkan terbentur syarat-syarat pengajuan KUR tidak dapat terpenuhi.

Untuk Tahun 2022, Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 22.976.282.246, dan sampai Renstra Tahun 2023 – 2026 ini disusun Tahun Anggaran 2022 masih sedang berjalan sampai dengan Bulan April sehingga capaian realisasi anggaran belum dapat kami sampaikan

b. Bidang Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja, peningkatan jumlah pendapatan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah. Pembinaan terhadap sektor industri di Kabupaten Bombana lebih diarahkan pada peningkatan sektor industri kecil dan menengah, industri kecil rumah tangga.



Fokus dari pengembangan industri di Kabupaten Bombana adalah pada peningkatan kapasitas produksi industri kecil, industri kerajinan, industri rumah tangga melalui program peningkatan kemampuan teknologi industri, penataan struktur industri, pengembangan sentra-sentra

industri kecil yang ada di daerah Kabupaten Bombana. Bila dilihat dari jumlah usaha industri di Kabupaten Bombana per 31 Desember 2021 terdapat lebih kurang 2078 IKM dengan jumlah IKM binaan sebanyak 85 IKM, jumlah ini terdiri atas berbagai jenis usaha seperti Pangan, Bahan Bangunan dan Kimia, Logam, sandang, Kerajinan, Tekstil dan Agro. Untuk Tahun 2021, jumlah usaha industri Proses produksi industri di Kabupaten Bombana secara umum masih dilakukan secara sederhana sekalipun banyak hasil-hasil olahan yang dilakukan secara semi mekanis dan memiliki nilai jual yang cukup baik dipasaran. Berikut data perkembangan industri dua tahun terakhir sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4.2
Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
Kabupaten Bombana Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	% Perkem .
1.	Industri Kecil Menengah	Unit	1.823	2.078	14%
2.	Jumlah	Rupiah	24.298.260.000,-	29.207.400.000,-	20,20%
3.	Tenaga Kerja	Orang	4.661	5.210	11,78%

Sumber Data : Bidang Pengembangan Industri Dinas Perindagkop dan UKM

c. Bidang Perdagangan



Bidang perdagangan merupakan sektor yang banyak berperan dalam rangka kelancaran pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen termasuk arus barang dari dan keluar negeri (ekspor dan impor).

Peningkatan arus perdagangan

juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan atau stock kebutuhan pokok masyarakat relatif aman dan terjaga, sehingga untuk itu diperlukan peran pedagang-pedagang kecil, menengah dan pedagang besar.

Sementara itu dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana telah melakukan pembinaan diantaranya pembinaan dan monitoring atas perolehan perizinan tempat usaha (SITU) dan izin gangguan, pembinaan atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya dipasaran, melakukan pengawasan dan monitoring setiap saat terhadap peredaran barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat melalui penertiban dan penyitaan barang-barang pokok yang dinilai telah expair (kadaluarsa) dan barang barang yang tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI), serta melakukan pengawasan atas penerbitan izin usaha SIUP dan TDP oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Kabupaten Bombana.

Sebagai daerah yang berada diujung selatan pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kolaka disebelah utara dan Kabupaten Konawe Selatan dibagian Timur dan Teluk Bone dibagian barat serta laut flores dibagian selatan, maka keberadaan Kabupaten Bombana dinilai cukup strategis untuk kegiatan ekspor dan impor barang-barang kebutuhan masyarakat. Hanya saja dengan adanya regulasi Permen Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 yang mengatur impor produk tertentu yang hanya diperbolehkan masuk melalui 5 pelabuhan laut dan bandara internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, serta bandara Soekarno-Hatta (Banten), Juanda (Surabaya), Akhmad Yani (semarang), Bandara Polonia (Medan), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), maka cukup menyulitkan bagi pelaku usaha ekspor maupun impor

untuk mengembangkan usaha pada sektor tersebut, sehingga distribusi barang-barang produk kebutuhan masyarakat menjadi terhambat, terlebih lagi dukungan sarana pelabuhan penyangga di daerah Kabupaten Bombana belum memadai, hal inilah yang amat mempengaruhi harga komoditas dan barang-barang kebutuhan pokok dimasyarakat di Kabupaten Bombana menjadi sangat tinggi.

Kondisi atau gambaran diatas menjadi faktor utama pergerakan ekonomi didaerah Kabupaten Bombana sangat lambat dan sering mengalami kelesuan. Masyarakat pedagang dan pelaku usaha lebih mengandalkan peredaran barang antar pulau yang volumenya perdagangannya sangat terbatas dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.



Berikut ini kami sampaikan Data dan perkembangan harga komoditi dan bahan pokok masyarakat daerah Kabupaten Bombana per 2016 s/d 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. 2.4.3

**Data dan Harga Barang Komoditi pokok masyarakat
Tahun 2020 s/d 2021**

No	Nama Bahan Pokok		Satuan	Harga		Ket
				2020	2021	
1.	Beras Kepala		Kg	10.000,-	11.000,-	
2.	Beras Konawe		Kg	10.000,-	11.000,-	
3.	Beras Pandan Wangi		Kg	10.200,-	12.000,-	
4.	Gula Pasir		Kg	13.000,-	15.000,-	
5.	Minyak Goreng Curah		Liter		30.000,-	Kondisi harga pada saat ini terjadi kelangkaan stok dan harga melambung tinggi
6.	Minyak	Liter		22.000,-	35.000,-	

	Goreng Kemasan Sederhana				
7.	Minyak Goreng Bimoli Kemasan Premium	Liter	20.000,-	45.000,-	
8.	Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	12.000,-	14.000,-	
9.	Kacang Kedelai Eks Impor	Kg	30.000,-	14.000,-	
10.	Kacang Kedelei Lokal	Kg	33.000,-	14.000,-	
11.	Daging Sapi	Kg	120.000,-	120.000,-	
12.	Daging Ayam Broiler	Kg	75.000,-	58.000,-	
13.	Daging Ayam Kampung	Kg	150.000,-	110.000,-	
14.	Telur Ayam Broiler	Kg	27.500,-	24.000,-	
15.	Telur Ayam Kampung	Kg	60.000,-	88.000,-	
16.	Cabe Merah Besar	Kg	50.000,-	57.000,-	
17.	Cabe Merah Keriting	Kg	50.000,-	57.000,-	
18.	Cabe Rawit Merah	Kg	80.000,-	52.000,-	
19.	Cabe Rawit Hijau	Kg	20.000,-	29.000,-	
20.	Bawang Putih Honan	Kg	30.000,-	32.000,-	
21.	Bawang Putih Kating	Kg	30.000,-	30.000,-	
22.	Garam Halus	Kg	14.000,-	14.000,-	
23.	Garam Bata	Kg	14.000,-	14.000,-	
24.	Ikan Segar Kembung	Kg	35.000,-	30.000,-	
25.	Ikan segar Tongkol	Kg	20.000,-	25.000,-	
26.	Susu Kental Manis Frisian Flag (370 gr)	Kaleng	12.000,-	12.000,-	
27.	Susu Bubuk Dancow	Kotak	49.000,-	53.000,-	

	Rasa Vanilla (400 Gr)				
28.	Kacang Tanah	Kg	30.000,-	33.000,-	
29.	Kacang hijau	Kg	30.000,-	33.000,-	
30.	Ketela Pohon	Kg	10.000,-	10.000,-	
31.	Jagung Pipilan Kering	Kg	10.000,-	10.000,-	
32.	Mie Instan Rasa Kari Ayam	Bungkus	3.000,-	3.000,-	
33.	Tempe	Kg	7.200,-	7.200,-	

Sumber : Bidang PBidang Perdagangan Dinas Perindagkop dan UKM

d. Bidang Koperasi dan UKM

Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan usaha yang dinilai mampu memperluas dan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan kerja dan memberikan pelayanan serta mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sektor usaha ini diakui sangat relatif dan mampu bertahan dalam perubahan atau situasi ekonomi yang kurang menguntungkan seperti halnya terjadinya krisis perekonomian dimana sektor moneter mengalami goncangan yang tidak stabil ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar US pada akhir tahun 1997 dan krisis finansial dewasa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberdayaan kelembagaan sektor koperasi dan UKM menjadi sebuah keharusan, terkoordinasi dan harus terus berkelanjutan melalui berbagai dukungan program, dukungan perkuatan kelembagaan dan dukungan perkuatan permodalan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat untuk senantiasa berwirausaha dan memberikan kepastian masyarakat dalam berwirausaha.

Kondisi Koperasi dan UKM di Kabupaten Bombana saat ini dengan berbagai permasalahan dan kendalanya masih tetap menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan sekalipun secara kualitas dan kuantitas masih harus ditingkatkan. Satu hal juga yang patut diberikan apresiasi adalah bahwa animo masyarakat Kabupaten Bombana dalam berkoperasi dan berwirausaha sangat tinggi sehingga hal ini harus disikapi oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab animo masyarakat tersebut. Berikut ini dapat kami tampilkan Data Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten

Bombana kurun waktu dua tahun terakhir sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.3.6 dan 2.3.7 berikut :

Tabel 2.4.4
Keadaan Koperasi di Kabupaten Bombana
Tahun 2020 s/d 2021

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket
1. Jumlah Koperasi	Unit	274	285	
2. Kenggotaan				
- Penuh	Org	3.794	3.773	
- Calon	Org			
3. Modal Sendiri.	Rupiah	12.664.568.091,-	11.751.429.541,-	
4. Modal Luar	Rupiah	5.397.620.000,-	5.521.170.000,-	
5. Hutang				
- Jangka Panjang	Rupiah	0	0,-	
- Jangka Pendek	Rupiah	0,	0,-	
6. Asset	Rupiah	0,-	0,-	
7. Volume Usaha		15.640.319.000,-	15.848.218.601,-	
8. SHU (sisas hasil usaha)		1.883.082.621,-	1.824.922.621,-	
9. Tenaga Kerja		56	59	
10. Anggota Koperasi		3.794	3,773	

Sumber : Bidang Koperasi Dinas Perindagkop dan UKM

Tabel 2.4.7
Keadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bombana
Tahun 2020 s/d 2021

Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket
Usaha Mikro	Unit Usaha	1.920	3.689	
Usaha Kecil	Unit Usaha	1.073	1.073	
Usaha Menengah	Unit Usaha	97	97	
Jumlah		3.090	4.859	

Sumber Data : Bidang koperasi dan UKM

e. **Bagian Perpasaran.**



Bagian perpasaran merupakan unsur pembantu tugas Dinas Perindagkop dan UKM, tugas dan tanggungjawab Dinas pada bagian perpasaran ini dititik beratkan pada peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) disektor pelayanan pasar, pembangunan pasar, penataan areal pasar dan pendataan jumlah pedagang pasar, penataan pedagang kaki lima dan areal pedagang kaki lima, monitoring informasi harga kebutuhan pokok, menjaga stabilisasi harga, pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, pembinaan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
Terkhusus pada pembinaan dan penataan pedagang kaki lima harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ketertiban, keindahan dan kesempatan/hak berusaha bagi stiap warga Negara. Pedagang kaki lima merupakan usaha perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dagangan dengan menggunakan bahu jalan/trotoar dan tempat-tempat publik serta tempat-tempat yang bukan miliknya, berikut ini disampaikan data pedagang kaki lima (PKL) yang dapat terdata di Kabupaten Bombana.

Tabel 2.4.8
Data Perkembangan Pedagang Pasar
Kabupaten Bombana S/D Tahun 2021

Nama Kecamatan	Jumlah Pedagang	Ket
Kecamatan Rumbia Tengah	806	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Mataoleo	127	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Rarowatu utara	124	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Lantari Jaya	143	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Poleang Utara	178	Yang menempati Kios dan Dasaran
Kecamatan Poleang Selatan	112	Yang menempati Kios dan Dasaran
Kecamatan Poleang Timur	160	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Poleang Tenggara	259	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Poleang	645	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Poleang Barat	151	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kecamatan Tontonunu	72	Yang menempati Kios dan Dasaran
Kecamatan Poleang Tengah	126	Yang menempati Dasaran
Kec. Kabaena Barat	102	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kec. Kabaena Timur	292	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Kec. Kabaena Selatan	66	Yang menempati Kios, Los dan Dasaran
Total Jumlah Pedagang	3.363	

Berikut kami sajikan data Jumlah Kios, Los dan Dasara untuk tiap-tiap Pasar dan Pasar Induk di Kabupaten Bombana sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.9
Data Jumlah Kios/Los/Dasaran
Pasar di Kabupaten Bombana
S/D Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Kios	Jumlah Los	Jumlah Dasaran	Ket
Kecamatan Rumbia Tengah	278	364	78	
Kecamatan Mataoleo	39	48	27	
Kecamatan Rarowatu utara	18	96	32	
Kecamatan Lantari Jaya	41	98	78	
Kecamatan Poleang Utara	38	0	142	
Kecamatan Poleang Selatan	22	0	90	
Kecamatan Poleang Timur	24	32	104	
Kecamatan Poleang Tenggara	47	154	103	
Kecamatan Poleang	356	23	266	
Kecamatan Poleang Barat	22	37	32	
Kecamatan Tontonunu	22	0	50	
Kecamatan Poleang Tengah	0	0	163	
Kec. Kabaena Barat	42	8	60	
Kec. Kabaena Timur	76	163	53	
Kec. Kabaena Selatan	23	27	16	
Jumlah	1.048	1.050	1.294	



Saat ini, korelasi antara jumlah pasar yang ada dengan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat jauh dari yang diharapkan, hal ini diakibatkan pada saat penentuan target pendapatan disektor pelayanan retribusi pasar pendekatannya dengan menghitung jumlah kios maupun los terbuka secara keseluruhan dari yang telah tersedia tanpa mempertimbangkan kios ataupun los yang tersedia tersebut terpakai atau tidak, sehingga rekapitulasi target tidak tercapai. Disisi lainpun, penentuan target pendapatan asli daerah (PAD) disektor pelayanan retribusi pasar juga tidak mempertimbangkan jumlah kios yang mengalami rehabilitasi dan jumlah kios atau los yang di bangun dengan menggunakan APBN (Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan) telah dihibahkan atau belum, -sebagaimana diketahui, berdasarkan regulasi atau edaran

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bahwa sarana pra sarana pasar yang dibangun yang bersumber dari APBN Kemendag belum boleh dipungut retribusinya sepanjang belum ada pelimpahan atau Hibah langsung oleh Kementerian Perdagangan-, sehingga beberapa hal inilah yang menyebabkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pelayanan pasar menjadi sulit terealisasi. Berikut data realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2020 s/d 2021.

Tabel 2.4.10
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Sektor Retribusi Pelayanan Pasar
2020 s/d 2021

Uraian	Target PAD 2020 (Rp)	Target PAD 2021 (Rp)	Realisasi	
			2020	2021
Retribusi Kios dan Los Pasar	175.000.000,-	200.000.000,-	238.542.500,-	323.602.500,-

1. Kondisi yang diinginkan

Berdasarkan penjelasan diatas dan mencermati berbagai persoalan yang ada dan yang dihadapi disektor pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM serta permasalahan pasar, maka diharapkan kondisi yang terjadi saat ini dapat diperbaiki tahap demi tahap sehingga untuk periode 4 (empat) tahun mendatang atau selama masa Renstra 2023 s/d 2026 seluruh target pencapaian itu bisa diperoleh dengan sebaik-baiknya. Berikut ini kami memberikan penjelasan tentang kondisi yang ingin dicapai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk periode 4 (empat) tahun mendatang 2023 s/d 2026.

1. Melakukan restrukturisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah disektor retribusi pelayanan pasar.
2. Perbaikan dan peningkatan sektor industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang lebih kompetitif demi persiapan menghadapi pasar bebas.
3. Melakukan perbaikan dan pembaharuan seluruh data-data teknis, data-data komoditi daerah disektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan monitoring dan pendataan secara menyeluruh.
4. Melakukan indentifikasi terhadap persolan-persolan teknis kelembagaan yang dihadapi IKM,UKM maupun Koperasi dengan

melakukan pembinaan terhadap seluruh sektor-sektor usaha industri, usaha kecil menengah maupun koperasi.

5. Menentukan prioritas komoditi daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk dikembangkan di daerah Kabupaten Bombana.
6. Melakukan pembinaan dan tata kelola pedagang kaki lima serta memetakan kawasan pedagang kaki lima.
7. Melakukan pemetaan dan penataan kawasan perdagangan terutama sarana pasar.
8. Melakukan renovasi/rehabilitasi/revitalisasi bangunan pasar yang berdasarkan hasil analisis dan kajian teknis perlu peningkatan atau perubahan tata letak bangunan pasar baik pasar induk, pasar kecamatan maupun pasar desa.
9. Melakukan penertiban seluruh penggunaan kios maupun los pasar di beberapa pasar baik yang bangunannya bersumber dari APBD maupun APBN sehingga dapat difungsikan sebagaimana yang seharusnya baik pasar induk, pasar kecamatan maupun pasar desa serta melakukan pendataan seluruh pedagang yang memanfaatkan areal pasar sebagai sarana informasi perkembangan jumlah pedagang di daerah Kabupaten Bombana.
10. Melakukan pengawasan melekat terhadap perkembangan harga barang dan jasa dengan memberikan laporan mingguan maupun bulanan kepada pimpinan maupun instansi lain terkait perkembangan harga barang-barang produk pokok masyarakat.
11. Melakukan pengawasan melekat terhadap peredaran barang pokok dan jasa masyarakat di Kabupaten Bombana dan memberikan pembinaan lebih menyeluruh dan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada pedagang yang menggunakan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dalam menjalankan kegiatan usahanya.
12. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas dikeluarkannya izin tempat usaha, izin usaha perdagangan, izin resi gudang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
13. Melakukan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi maupun UKM dengan melakukan pembinaan langsung dan menyeluruh.
14. Memberikan fasilitasi penyediaan informasi permodalan bagi peningkatan UKM dan koperasi.
15. Melakukan verifikasi terhadap seluruh data-data koperasi aktif dan tidak aktif serta data data UKM secara menyeluruh.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1. Tantangan dan Peluang Sektor Industri

Tantangan

a. Analisis tantangan dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Transformasi pada sektor industri merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Oleh karena itu strategi transformasi industri yang terencana, komprehensif dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Transformasi sektor Industri harus dilaksanakan dalam berbagai lini baik itu sumber daya manusia hingga kepada pasokan energi dan infrastruktur lainnya. Sejumlah tantangan akan dihadapi dalam pengembangan sektor industri, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Postur industri yang tidakimbang antara industri besar dan industri yang berskala mikro dan kecil menengah serta peran IKM dalam rantai industri manufaktur di Indonesia masih belum optimal.
2. Relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, hal ini tercermin dari produktivitas tenaga kerja yang kurang kompetitif dan tingkat kekakuan (rigiditas) pasar tenaga kerja yang tinggi.
3. Belum tersedianya energi yang andal dengan harga yang kompetitif.
4. Efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai.
5. Kebijakan industri yang baik belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.
6. Struktur industri yang belum berimbang yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada luar negeri.
7. Keterbatasan sumber pembiayaan industri terutama dari sisi keberagamannya.

Tantangan pengembangan industri di Indonesia dapat dijawab melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) yang difokuskan pada :

1. Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam.
2. Mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.
3. Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri yang tangguh.

Sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi, saling bersinergi dan secara konsisten

diarahkan pada penguatan daya saing industri nasional, dengan prioritas pada :

1. Peningkatan kapabilitas SDM melalui perluasan akses pendidikan vokasional dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional, antara lain melalui pengembangan kerjasama antar akademisi-bisnis-pemerintah, sertifikasi tenaga kerja industri, dan pembangunan sekolah-sekolah vokasi yang spesifik di Kawasan Industri, serta memfasilitasi SMK yang telah ada untuk bekerjasama dengan industri.
2. Penyempurnaan dan penataan regulasi terkait ketenagakerjaan khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni menghilangkan pasal-pasal yang dianggap kaku dan mengharmonisasikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
3. Pengembangan sektor industri padat tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor serta pengembangan industri berbasis SDA (hilirisasi), yang pertumbuhannya didorong pada sektor antara lain industri berbasis agro (seperti minyak sawit, minyak goreng), industri berbasis mineral logam (seperti besi beton, baja, pasir besi, stainless steel), industri berbasis migas dan batu bara, serta pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM) di daerah.
4. Penyediaan pasokan energi listrik termasuk percepatan pembangunan proyek 35.000 Megawatt yang diutamakan pada daerah-daerah yang mengalami defisit listrik, selain itu juga akan dijabari kemungkinan penyesuaian harga energi yang mendorong daya saing industri termaksud mengurangi harga gas dan memperpendek alur distribusi penjualan gas.
5. Pembatalan perda yang menghambat pengembangan investasi dan industri di daerah yang dilakukan dengan melibatkan langsung peran Kepala Daerah dan DPRD dan Pemerintah Pusat.
6. Pengembangan kerjasama antar daerah antara lain melalui pendidikan perwakilan dagang sebagai bagian untuk mendorong berkembangnya lalu lintas perdagangan antar daerah yang dapat mendorong perluasan akses pasar.
7. Penyediaan paket insentif investasi oleh Pemda yang disesuaikan dengan karakteristik daerah untuk mendorong berkembangnya investasi serta didukung upaya untuk mempercepat penyediaan

infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan investasi serta memperluas akses permodalan.

Untuk itu kedepan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mempercepat transformasi industri manufaktur sehingga dapat mendorong industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

b. Analisis Tantangan Renstra OPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada sektor industri manufaktur di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satu tantangan yang dihadapi hampir sama dengan industri nasional yaitu daya saing yang rendah di pasar internasional, hal ini disebabkan antara lain peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen didalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu.

Kontribusi sektor industri Sulawesi Tenggara terhadap PDRB masih dibawah 10 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi, hal ini disebabkan kegiatan perekonomian masih didominasi oleh sektor primer. Potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang besar dalam perekonomian harus berimbans kepada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri seperti keberadaan industri rakyat karena keberadaan industri menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Suatu daerah akan dianggap maju jika kelompok sektor sekunder menjadi penopang perekonomian. Sektor industri manufaktur di Sulawesi Tenggara perannya belum begitu besar dalam menopang perekonomian daerah namun cukup berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di provinsi seiring dengan bertambahnya jumlah industri. Sampai dengan tahun 2021 saja, jumlah industri besar dan sedang (IBS) sebanyak 77 perusahaan dengan angka serapan tenaga kerja mencapai 7.896 org, jumlah industri kecil (IKM) sebanyak 13.689 IKM dengan angka serapan tenaga kerja mencapai 44.478 org (data BPS Prov sultra 2020).

c. Analisis Tantangan Renstra OPD Kabupaten Bombana.

Sektor industri manufaktur di daerah Kabupaten Bombana masih berskala industri kecil menengah dan industri rumah tangga, sedangkan industri yang berskala industri besar sedang (IBS) baru satu unit usaha. Jumlah industri kecil dan industri rumah tangga sebanyak 1.823 IKM/IRT dengan serapan tenaga kerja mencapai 4.661 org, sedangkan industri besar dan sedang (IBS) baru satu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 72 org (Data BPS Kab. Bombana 2021). Hal yang menjadi tantangan di daerah Kabupaten Bombana adalah pasokan energi listrik. Kebutuhan listrik daerah yang dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak mampu melayani kebutuhan energi untuk industri-industri dan sekitar 0 persen lainnya dipenuhi oleh listrik non PLN. Ini menjadi penyebab pertumbuhan industri di daerah Kabupaten Bombana terutama industri dalam skala menengah keatas berjalan lambat dan boleh dikatakan 0 persen pertumbuhan karena pasokan energi listrik sangat kurang dan masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, sementara pasokan energi listrik untuk konsumsi industri-industri daerah berasal dari pasokan non PLN.

Peluang

a. Analisis Peluang dalam Renstra Kementerian Perindustrian.



Kementerian Perindustrian akan menyiapkan enam sektor industri unggulan untuk menangkap peluang investasi bagi industri-industri di tanah air. Hal ini dikarenakan peringkat investment grade Indonesia mengalami trend kenaikan

dan menjadi prioritas untuk menarik minat investasi. Enam sektor tersebut adalah Industri padat karya, industri kecil dan menengah (IKM), industri barang modal, industri yang berbasis sumber daya alam, industri pertumbuhan tinggi yang meliputi otomotif, elektronika dan telematika serta industri prioritas khusus seperti semen dan petrokimia.

Dipilihnya enam sektor prioritas tersebut karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar, contohnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri tersebut hingga tahun 2014 akan bisa menyerap tenaga kerja sebesar 300.000 orang, sedangkan sektor IKM diprediksi bisa



menyerap 120.000 orang per tahun. Menurut pihak Kementerian Perindustrian dalam waktu dekat akan menyusun kebijakan teknis agar para investor tertarik pada

enam sektor tersebut. Selain persoalan regulasi yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, persoalan mendasar kurangnya investasi di daerah-daerah lainnya adalah minimnya pasokan energi listrik, pasokan gas dan kualitas infrastruktur lainnya yang menjadi penopang bergeraknya sektor industri belum memadai. Olehnya itu, bilamana persoalan mendasar ini dapat teratasi maka dengan sendirinya akan tumbuh investasi-investasi baru pada enam sektor tersebut, terutama IKM di daerah akan merasakan dampak yang baik.

b. Analisis Peluang industri dalam Renstra OPD Provinsi Sulawesi Tenggara.



Keragaman potensi untuk menggerakkan sektor industri tersedia dan memiliki keunggulan yang kompetitif serta berpeluang cukup besar terdapat pada sektor pertanian dan perikanan serta kehutanan dalam arti luas yakni tanaman pangan, perikanan, perkebunan yaitu berupa komoditi ekspor antara lain kakao, mete, ikan laut, rumput laut, ikan air tawar, disektor kehutanan berupa komoditi kayu, rotan, bambu, damar, disektor pertambangan dan energi berupa emas di Kab. Bombana, marmer, bahan baku semen, pasir besi, PLTA dan disektor pariwisata berupa wisata bahari, wisata agro dan wisata alam. Seluruh

potensi-potensi kekayaan alam tersebut hingga saat ini belum terolah maksimal. Untuk itu, dibuka peluang sebesar-besarnya bagi kalangan dunia usaha untuk menanamkan investasi dan melakukan kegiatan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peluang – peluang disektor industri diantaranya adalah peluang industri pengolahan biji kakao, industri pengolahan batu marmer, industri pengolahan batu permata, industri pengolahan kayu, dan industri-industri olahan IKM lainnya.

c. Analisis Peluang Industri dalam Renstra OPD Kab. Bombana.



Kabupaten Bombana yang secara kewilayahan terdiri atas daratan seluas kurang lebih 2.929,69 km dan laut kurang lebih 11.837,31 km mempunyai potensi sumber daya kelautan

yang memiliki peluang investasi cukup besar.

Hasil perikanan di Kabupaten Bombana mampu memenuhi kebutuhan baik untuk masyarakat lokal sendiri maupun kebutuhan ekspor. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bombana tahun 2020 volume komoditi sektor perikanan mencapai 6.748,02 ton pertahun dengan rincian perikanan budidaya laut sebesar 2.945 Ton dan budidaya tambak sebesar 3.803,02 dengan nilai bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Berbagai jenis hasil produksi perikanan untuk komoditi ekspor antara lain ikan sunu, kerapu, kakap, baronang, lobster, cumi-cumi, benur, rumput laut, kerang-kerangan yang secara ekonomis memiliki pangsa pasar yang luas dan memiliki prospek investasi yang baik. Peluang investasi dimaksud diantaranya meliputi :

1. Budidaya Tambak



Areal pertambakan di Kabupaten Bombana tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Produksi tambak merupakan salah satu sektor dalam pertanian penyumbang Pendapatan

Asli Daerah (PAD) maupun terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) yang cukup signifikan. Untuk menjangkaunya juga tidak sulit karena akses transportasi sudah cukup baik sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

2. Budidaya Mutiara.

Budidaya mutiara didesa sikeli kecamatan Kabaena Barat masih dilakukan secara perseorangan. Dilihat dari kondisi salinitas maupun aspek-aspek lainnya, kecamatan Kabaena Barat sangat ideal dan berpotensi untuk pengembangan budidaya mutiara baik jenis mutiara bundar (mound Pearl) maupun jenis mutiara blister (Half Pearl).

3. Budidaya Rumput Laut.



Budidaya rumput laut di Kabupaten Bombana juga masih dilakukan perseorangan, kondisi perairan yang belum terkontaminasi oleh pencemaran tentunya memiliki prospek pengembangan budidaya

rumput laut secara besar-besaran dengan sentuhan teknologi sedikit saja hal itu akan berdampak sangat baik terhadap investasi. Selama ini, hasil rumput laut masyarakat Bombana dipasarkan melalui pengusaha lokal, produk ini dihasilkan dalam bentuk gelondongan dan dipasarkan ke Baubau dan Kendari.

4. Pertanian

Yang tak kalah pentingnya adalah investasi disektor pertanian. Disamping komoditi lainnya seperti jagung ubi kayu, kakao dan sektor lainnya, Kabupaten Bombana merupakan salah satu



daerah lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana mencatat bahwa luas lahan persawahan di Kabupaten Bombana mencapai 15.942 Ha, dengan kapasitas produksi 81.579,42 Ton gabah kering gilingan per tahun dengan rata-rata produktivitas 51,17 kw/ha. Nilai komoditi gabah kering gilingan mencapai Rp.

326.316.000.000,- jika harga rata-rata per kilogram gabah kering Rp. 4.000,-. Peluang pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian padi sawah di daerah ini masih sangat terbuka karena luas lahan untuk pengembangan persawahan mencapai 25.559 Ha.

5. Pertambangan

Disektor pertambangan, potensi tambang tersebar di beberapa desa dan kecamatan. Jenis-jenis tambang yang memiliki potensi sangat besar antara lain marmer, batu permata, nikel, pasir kuarsa, batu gamping, tembaga. Potensi ini belum dikelola dengan baik sehingga belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

2.5.2. Tantangan dan Peluang disektor Perdagangan

Tantangan

a. Analisis Tantangan dalam renstra Kementerian Perdagangan.

Paling tidak ada tiga faktor gejolak perdagangan yang menjadi tantangan Kementerian Perdagangan dimasa mendatang, sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan RI. Ketiga gejolak dimaksud menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani adalah gejolak perekonomian di Amerika Serikat, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (brexit) dan gejolak perekonomian China. Ketiga hal tersebut harus diantisipasi karena posisi perdagangan dunia sekarang ini sudah dibawah pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia dan dimungkinkan akan memicu krisis global seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008 dan 2009.

Selama ini, pertumbuhan perdagangan internasional ekspor impor selalu tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi, bahkan sampai dua kali lipat, jika pertumbuhan ekonomi 5% maka pertumbuhan perdagangan internasional bisa mencapai 10%, ketika pertumbuhan ekonomi dunia 3,1%, maka seyogyanya pertumbuhan ekonomi global 6%, akan tetapi saat ini ketiga terjadi gejolak ekonomi seperti yang disampaikan diatas membuat sektor perdagangan global pertumbuhannya hampir 0% artinya hampir tidak ada pertumbuhan. Oleh karena itu, dampak pasar ekspor impor bagi semua negara termaksud Indonesia akan terpengaruh, harga-harga komoditas akan menurun. Jadi ini tantangan bagi kita yang ditimbulkan oleh lingkungan global yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita.

Tantangan lain yang dihadapi dalam sektor perdagangan adalah adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berjalan sejak tahun 2016. Dalam menghadapi MEA dalam hal ini, Pemerintah harus mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, memperluas

pasar ekspor komoditi, mampu memenuhi kebutuhan produk dalam negeri yang tiap tahun terus mengalami peningkatan, melakukan perbaikan seluruh sistem produksi agar mampu merespon peningkatan permintaan, mengatur alur distribusi suplai barang produk. Untuk menghadapi tantangan MEA, dalam hal ini Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional akan melakukan beberapa hal pokok diantaranya adalah

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA dan kebijakan umum pengembangan sektor jasa nasional.
2. Meningkatkan sosialisasi MEA diseluruh sektor usaha.
3. Melakukan upaya perbaikan dari sisi suplai barang dan jasa serta produksi.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.
5. Memberikan peran dan ruang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
6. Mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan peluang pasar terbuka.
7. Menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan pemasok jasa asing.
8. Meningkatkan kualifikasi produk dan kualifikasi pekerja agar efisien dan berdaya saing.
9. Meningkatkan kemampuan berbahasa terutama bahasa negara-negara ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Menurut data BPS Nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02 tahun 2021 dan pendapatan nasional bruto Indonesia Rp. 4,498 M atau 3.605,1 dollar AS. Bank Indonesia mengungkapkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir tahun 2021 mencapai US\$. 415,1 miliar. Menurut catatan BI posisi utang ini turun dibandingkan akhir kuartal III-2021, posisi utang luar negeri Tahun 2021 turun 0,4%. Utang Luar Negeri Pemerintah sendiri kuarta IV Tahun 2021 sebesar US\$. 200,2 miliar atau terkontraksi 3% (yoy) dibandingkan Kuartal IV Tahun 2020 sebesar US\$. 206,37 miliar. Sedang untuk utang luar negeri pihak Swasta sebesar US\$. 205,87 miliar juga terkontraksi 0,9% (yoy) dibandingkan pada Kuartal IV Tahun 2020 sebesar US\$. 207,69 miliar.

Menurut BI, Struktur ULN Indonesia pada Kuartal IV-2021 masih dianggap sehat karena rasionya terhadap PDB tetap berada dikisaran

35% atau menurun bila dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 37%.

Ini adalah gambaran dari tantangan yang dihadapi dalam sektor perdagangan nasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sektor perdagangan di daerah.

b. Analisis Tantangan dalam Renstra OPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, hal-hal yang menjadi trend positif yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di sektor perdagangan harus tetap terjaga ditahun-tahun mendatang, hal ini merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi melalui OPD Dinas Perdag Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai leading sektor perdagangan, misalnya :

1. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 yang mengalami Pertumbuhan sebesar 4,10% dibawah pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama, yang hanya berkisar 5,02%, untuk itu pemerintah provinsi melalui instansi teknis terkait harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat provinsi karena faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Inflasi Sulawesi Tenggara Desember Tahun 2021 sebesar 0,23% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,87. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi, kelompok perumahan berupa air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok rekreasi dan beberapa kelompok lainnya. Ukuran laju inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh laju inflasi di Kota Kendari dan Kota BauBau, kedua kota ini merupakan penyumbang laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau hingga Maret 2022 tingkat inflasi di kota tersebut sebesar 0,95% dengan IHK sebesar 108,31 dan demikian pula halnya dengan Kota Kendari . sehingga Laju Inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi di dua kota tersebut. Untuk itu OPD terkait harus mampu menjaga stabilitas harga dan kelangkaan bahan pangan seiring dengan terus meningkatnya permintaan bahan pangan di masyarakat. Lonjakan inflasi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan dan barang strategis lainnya, untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi oleh seluruh sektor TPID di Kabupaten/Kota.

3. Stabilisasi keuangan Daerah. Disektor ini masih terjaga, resiko kredit perbankan masih terjaga sekalipun mulai menunjukkan peningkatan tetapi masih dalam batas terkendali sehingga berdampak minimal pada sistem keuangan. Disektor korporasipun sudah mulai membaik pula. Laju pertumbuhan ekonomi mulai melambat sehingga mempengaruhi kinerja institusi keuangan khususnya perbankan di Provinsi Sulawesi Tenggara hal ini disebabkan perhimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit mengalami perlambatan hal ini menyebabkan serapan anggaran keuangan tidak maksimal untuk membiayai sektor-sektor ekonomi.

4. Ketenagakerjaan dan kesejahteraan, sampai pada akhir tahun 2021 kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengalami perbaikan yang signifikan sekalipun terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baik.

Beberapa hal positif diatas merupakan hal yang positif tetapi menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi untuk tetap menjaga dan meningkatkan apa yang sudah tercapai.

c. Analisis Tantangan dalam Renstra OPD Kabupaten Bombana.

Hal yang paling mendasar yang dihadapi Kabupaten Bombana disektor perdagangan adalah produk-produk komoditi daerah yang tidak memiliki daya saing baik dipasaran, hal ini menjadi masalah serius, apalagi dengan keberadaan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi kawasan regional yang kemudian bertujuan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi barang dan jasa bagi dunia global. Dengan demikian, produksi barang-barang komoditi didaerah harus mampu memiliki kualitas dan daya saing yang memenuhi selera pasar ASEAN, yang jadi persoalan bersama adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditi daerah?

Masalah daya saing produk tidak menjadi persoalan satu instansi pemerintah tertentu, tetapi seluruh instansi terkait, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, nakertrans, pekerjaan umum, semua instansi terkait harus saling mendukung terutama bagaimana kebijakan masing-masing OPD untuk meningkatkan daya saing produk komoditi, tugas perdagangan sebenarnya lebih fokus pada sisi pemasarannya.

Peluang

Sebuah laporan bisnis menyebutkan, ada enam sektor utama yang berpeluang menjadi pasar pertumbuhan ekonomi negara-negara

berkembang termaksud di Indonesia, enam sektor utama itu adalah sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan, produksi, ritel, jasa keuangan dan perhubungan (angkutan dan komunikasi). Untuk memanfaatkan begitu luasnya pilihan peluang pertumbuhan, maka perusahaan-perusahaan, industri-industri besar, dan industri kecil menengah (IKM) di daerah sekalipun, harus mampu memahami pergeseran faktor yang mempengaruhi pasar pertumbuhan ini, karena enam sektor ini memiliki peran efektif untuk mencapai keseimbangan dalam kemajuan ekonomi dan sumber daya manusia dalam beberapa waktu mendatang.

Pertama, sektor pertanian. Sektor ini berperan penting bagi pasar pertumbuhan ekonomi pesat, karena sektor ini merupakan sumber utama untuk kebutuhan hidup. Bahkan sebagian besar tenaga kerja global di bidang pertanian (lebih dari 90%) masih berada di negara-negara berkembang. Peluang pertumbuhan dalam sektor pertanian ini adalah di sektor produksi, membuat petani kita dapat lebih efisien dan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka di satu sisi, dan di sisi lain hal ini akan mampu memenuhi menjawab konsumsi masyarakat yang cenderung berubah-ubah terhadap pilihan menu pangan dan minuman.

Kedua, sektor kesehatan. Di sektor ini belanja untuk kesehatan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10,7% per tahun pada pasar negara-negara berkembang, sedangkan untuk negara-negara maju pertumbuhannya hanya akan berkisar pada angka 3,7% tahun 2022. Besarnya peluang pasar di sektor ini diperkirakan akan mencapai kisaran 4 triliun dollar AS hingga tahun 2022, hal ini akan menciptakan peluang baru bagi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan, produsen peralatan medis, farmasi dan akan ikut berdampak pada penyedia jasa pengiriman. Dari data terhadap sektor ini di tahun 2016, investasi sektor kesehatan ini mencapai 20 miliar dollar AS dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Ketiga, sektor produksi. Daya saing produksi global saat ini makin pesat, 60% dari keseluruhan produksi barang maupun jasa yang menggunakan teknologi adalah produksi yang menggunakan teknologi rendah dan menengah tersebar diseluruh negara-negara, tetapi produksi barang dan jasa dengan menggunakan teknologi tinggi 50% lebih baik dan lebih berkualitas menguasai pasar produksi, sehingga persaingan penggunaan teknologi terapan dan rekayasa teknik lebih akan mendominasi di sektor ini, penggunaan produksi dengan berteknologi rendah atau menengah makin sulit untuk bersaing di sektor ini.

Keempat, ritel dan barang konsumsi. Tingkat konsumsi dalam negeri setiap tahun akan terus merangkak naik, hal ini didorong oleh perluasan

kelas menengah yang memiliki kecenderungan lebih tinggi dan kesanggupan membayar demi mutu dan nilai barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga peluang untuk memenuhi produk kebutuhan masyarakat terutama produk-produk yang sifatnya lebih pribadi akan terbuka besar.

Kelima, jasa keuangan. Perluasan akses jasa keuangan untuk rumah tangga akan berperan penting dalam upaya meningkatkan ketersediaan modal pertumbuhan dalam negeri pada pasar pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui investasi teknologi yang berperang penting untuk meningkatkan jangkauan dan akses jasa keuangan, cara pembayaran alternatif seperti transaksi non tunai, dan non tradisional seperti perusahaan perdagangan digital dan operator jaringan ponsel.

Keenam, jasa transportasi. Dibanyak pasar pertumbuhan ekonomi skala dan kualitas prasarana keterhubungan untuk membangun sebuah konektivitas baik di bagian angkutan maupun komunikasi masih berada dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk memperlancar dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Dengan skala dan kualitas sarana prasarana infrastruktur yang baik hal ini membuka banyak peluang usaha, membuka keterhubungan antara masyarakat dipedesaan dan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

2.5.3. Tantangan dan Peluang di sektor Koperasi dan UKM

Tantangan dan Peluang UMKM

Pemerintah dalam beberapa kali telah berupaya memberi dukungan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah, namun masih saja ada hal-hal yang menghambat pelaku usaha berbasis UMKM. Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usaha bisnisnya diantaranya adalah kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen SDM, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, persaingan yang saling mematikan pengusaha lain, pembinaan yang belum memadai.

Informasi yang diperoleh mengatakan bahwa 72,47% UMKM mengalami kesulitan berusaha dan sisanya tidak mengalami masalah. Dari 72,47% UMKM yang mengalami masalah 51,09% mengalami masalah permodalan, 34,72% mengalami masalah pemasaran, 8,59% mengalami masalah bahan baku, 1,09% masalah ketenagakerjaan, 0,22% masalah transportasi (distribusi) dan 3,93% masalah lainnya. Terlepas dari semua tantangan diatas, pelaku UMKM di Indonesia juga menghadapi pasar

bebas ASEAN sehingga diperlukan UMKM yang benar-benar kreatif dalam berbisnis. Selain tantangan diatas UMKM juga sebenarnya memiliki peluang yang baik sebagai upaya mengembangkan bisnisnya, diantaranya adalah : sektor usaha kuliner. Sektor usaha kuliner menjadi bagian dari peluang bisnis usaha UMKM, setiap daerah berupaya maksimal untuk mengembangkan kuliner daerah masing-masing, kita kenal dengan berapa kuliner daerah lainnya, seperti nasi padang, coto makassar, bakso dan beberapa kuliner lainnya. Sektor usaha agrobisnis, produk olahan hasil pertanian menjadi peluang lain dalam bisnis UMKM, contoh sederhana adalah istana kripik yang merupakan hasil olahan singkong, ubi jalar dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

Tantangan dan Peluang Koperasi

Tantangan untuk mengembangkan koperasi ditengah persaingan global dewasa ini sangat berat sebab jika tidak mampu perlahan-lahan koperasi akan tergusur dari persaingan ini. Kalau kita liat ciri-ciri globalisasi dimana pergerakan barang, modal dan uang makin bebas dan perlakuan terhadap pelaku ekonomi sendiri adalah sama, maka dari itu tidak ada alasan bagi semua pelaku ekonomi termaksud koperasi untuk harus lebih efisien dan kompetitif. Tantangan yang dihadapi oleh koperasi saat ini adalah sering terjadi hambatan internal berupa konflik antara pengurus dan anggota koperasi, manajerial koperasi yang kurang baik terutama sistem pencatatan keuangan koperasi, perencanaan arus kas dan kebutuhan modal usaha koperasi, kurangnya kerjasama anggota koperasi sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan disitribusi dengan pelaku usaha lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Koperasi agar mampu berkompetisi menghadapi persaingan saat ini, maka koperasi harus berbenah, cara berbenah itu adalah :

1. Koperasi harus mampu bergerak disektor produksi agar tidak serta merta menjadi koperasi usaha kredit dan jasa keuangan semata.
2. Koperasi harus mampu menciptakan rasa saling pengertian, saling memahami antara pengurus dan anggota akan jati diri dan tujuan koperasi yang sebenarnya.
3. Menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip gerakan koperasi pada seluruh pengurus dan anggota koperasi untuk memahami secara utuh tentang sistem perkoperasian, sehingga menjadi dasar dari segala aktifitas koperasi.
4. Agar dalam menjalankan usaha koperasi, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggota yang sifatnya kondisional dan lokal spesifik dengan mempertimbangkan seluruh aspirasi anggota-anggotanya yang lain.

5. Kesanggupan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi dengan jujur, transparan dan amanah.
 6. Harus bersinergi antara pengurus dan anggota koperasi.
 7. Efektifitas biaya transaksi antara koperasi dengan anggotanya sehingga biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan biaya transaksi yang dibebankan oleh lembaga non-koperasi.
- 2.5.4. Hasil Telaahan RTRW terhadap pengembangan pelayanan OPD.
- Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033, disampaikan beberapa program utama yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Beberapa program utama itu adalah meliputi :
1. Peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi pengembangan fasilitas perekonomian, perbankan dan jasa keuangan lainnya yang berlokasi di Kelurahan Kasipute, Sikeli, Boepinanga, Waemputang, Dongkala, Bambaesa, Lauru, Lora, Lantari, Taubonto, Aneka Marga, Matausu, Tongkoseng, Rakadua, Toburi, Mulaeno, Larete, Masaloka, Teomokole, Tedubara, Batuawu, Lengora, Baliara.
 2. Peningkatan fungsi pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) dan peningkatan fungsi pusat pelayanan kawasan (PPK) yang meliputi pengembangan pasar kecamatan dan pasar desa yang berlokasi di Boepinang, Waemputang, Sikeli, Dongkala, Bambaesa, Lora, Lantari, Taubonto, Aneka Marga, Rakadua, Toburi.
 3. Peningkatan fungsi pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang meliputi pengembangan fasilitas perekonomian koperasi yang berlokasi di Lauru, Lora, Lantari, Taubonto, Aneka Marga, Kolumbi, Matausu, Tongkoseng, Rakadua, Toburi, Mulaeno, larete, Masaloka, Teomokole, Tedubara, Batuawu, Lengora dan Baliara.
 4. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang meliputi pengembangan kegiatan industri, pengawasan dan pengendalian kegiatan industri di Kabupaten Bombana

Hal-hal diatas menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana hingga periode tahun 2023 - 2026. Pencapaian terhadap hal tersebut diatas menjadi kewajiban bagi OPD melalui rancangan program kerja yang akan dibuat setiap tahun anggaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.



Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja OPD dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen Dinas Perindagkop dan UKM dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana menangani 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu urusan Koperasi dan UKM, urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Olehnya itu identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana dilakukan secara menyeluruh terhadap tiga urusan tersebut, hal ini bertujuan agar dapat dilakukan pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana.

3.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat konsep perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional, provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat ini, maka rumusan permasalahan tersebut dapat kita petakan dalam beberapa hal menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana dapat kami tunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Efektifitas dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum maksimal.	Tingkat dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih belum memenuhi ekspektasi publik.	1. Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang masih dibawah standar. 2. Tingkat kualitas sarana dan prasarana aparatur yang masih dibawah belum memenuhi kebutuhan aparatur. 3. Tingkat disiplin aparatur yang masih dibawah standar. 4. Tingkat kualitas kompetensi pegawai yang harus terus mendapat perhatian serius. 5. Tingkat pelaporan administrasi capaian realisasi kinerja dan keuangan terutama dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan yang masih rendah.
2.	Koperasi yang belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan didaerah.	Koperasi belum berperan sebagai media pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	1. Mayoritas koperasi belum mampu mensejahterakan anggotanya. 2. Koperasi yang masih berperan sebagai koperasi pengurus atau orang per orang dan bukan koperasi anggota.

			3. Koperasi dianggap hanya akan mensejahterakan ketua dan pengurus bukan mensejahterakan anggota koperasi. 4. Koperasi didirikan hanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah berupa barang maupun jasa walaupun secara riil anggotanya tidak ada. 5. Lemahnya manajemen pengelolaan koperasi.
3.	Peran perdagangan yang belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi didaerah.	Produksi barang yang rendah, tingkat konsumsi masyarakat, alur distribusi barang.	1. Kurang selektifnya pelaku usaha produksi dalam menentukan barang yang akan diproduksi dengan memanfaatkan bahan baku yang dimiliki daerah. 2. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi tetapi tidak didukung oleh pendapatan yang memadai, stock barang kebutuhan dan pengawasan. 3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan saran pendukung lainnya yang mendukung alur distribusi barang.
4.	Daya saing produk-produk industri kecil menengah yang masih belum memenuhi kebutuhan pasar	Kualitas produk usaha industri yang masih rendah.	1. Tingkat Sumber Daya Manusia pelaku usaha IKM masih rendah. 2. Kreatifitas dalam produksi oleh pelaku IKM yang masih rendah. 3. Penggunaan teknologi informasi dan produksi belum menjadi perhatian serius dari pelaku IKM. 4. Belum adanya sarana sebagai

			fokus pengembangan bagi usaha industri komoditi daerah.
--	--	--	---

3.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Permasalahan

1. Urusan pelayanan umum

Masyarakat di era informasi menghendaki segala pengurusan administrasi publik lebih cepat, efektif dan efisien. Itulah sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab terhadap masyarakatnya, tetap perubahan tersebut tidak serta merta instan, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah :

a. Faktor struktur organisasi.

Struktur organisasi merupakan hubungan karakteristik dalam mengatur pola pembagian tugas, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang akan diikuti didalam eksekutif. Dalam struktur organisasi ada tiga variabel yang perlu diperhatikan yaitu : kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi yang mempertimbangkan tingkat perbedaan didalam struktur organisasi tersebut baik tingkat spesialisasi, jumlah tingkatan dalam organisasi. Formalisasi berarti struktur organisasi yang memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, disinilah peran Standard Operating Procedures (SOP). Sentralisasi berarti struktur organisasi yang memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan. Apabila variabel-variabel tersebut disusun dan dilaksanakan dengan baik antara pembagian kerja dan spesialisasi sesuai kebutuhan, saling menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung jawabnya, tidak tumpang tinggi, sebaran dan tingkatan dalam organisasi memungkinkan untuk diadakannya penyesuaian atau fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun dengan mempertimbangkan untung rugi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan ketidakluwesn dan mengurangi semangat pelaksanaan kegiatan, sedangkan

desentralisasi yang berlebihan bisa menyulitkan dalam pengawasan dan koordinasi. Berkaitan dengan struktur organisasi dapat disimpulkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi.
2. Kejelasan pelaksanaan tugas antar bidang teknis.
3. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan.

b. Faktor kemampuan aparatur.

Pegawai Dinas Perindagkop dan UKM sebagai aparat negara dan atau aparat pemerintah yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintah diharapkan dan dituntut memiliki kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dalam pembangunan. Berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, maka kemampuan pegawai sangat diperlukan dan berperan penting, kemampuan itu meliputi :

1. Tingkat pendidikan pegawai.
2. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.
3. Kemampuan melakukan kerjasama.
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi.
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan.
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas.
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.
8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

c. Faktor sistem pelayanan.

Sistem pelayanan merupakan suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait, sebagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Beberapa variabel sistem pelayanan yang menjadi faktor menentukan dalam pengukuran kualitas pelayanan publik adalah

1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat pelayanan.
2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan.
3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

2. Urusan Koperasi dan UKM

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan usaha koperasi antara lain adalah :

a. Partisipasi Anggota.

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan sebuah organisasi, karena melalui hal ini segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Partisipasi anggota dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota koperasi dalam kegiatan operasional untuk pencapaian tujuan bersama. Banyaknya anggota koperasi yang belum memanfaatkan jasa layanan yang tersedia dikoperasi menunjukkan kurang tumbuhnya rasa memiliki dari anggota sehingga mereka masih memanfaatkan jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Solidaritas antar anggota koperasi.

Berkoperasi harus dimaknai sebagai upaya membangun ikatan solidaritas antar anggota, karena dengan ikatan ekonomilah maka ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih kongkrit. Ikatan solidaritas ini pada kenyataannya juga bisa dikembangkan untuk meraih tujuan gerakan yang lebih besar dalam arti bahwa solidaritas anggota yang kuat akan menjadikan koperasi tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki.

c. Pengurus koperasi yang juga tokoh masyarakat.

Pengurus koperasi yang juga merupakan tokoh masyarakat sehingga terjadinya rangkap jabatan akan menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi menjadi berkurang, rangkap jabatan ini akan menyebabkan profesionalisme pengurusan koperasi menjadi berkurang.

d. Skala usaha.

Skala usaha yang belum layak, karena kemampuan pemasaran yang masih terbatas pada beberapa jenis komoditi dan belum terbinanya jaringan dan mata rantai pemasaran produk koperasi secara terpadu menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang.

e. Perkembangan Modal.

Perkembangan modal akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi karena dengan modal yang cukup koperasi dapat mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih baik. Mayoritas koperasi belum mampu menggalang pemupukan modal sendiri selain dari iuran pokok dan iuran wajib anggota koperasi.

- f. Keterampilan Manajerial.
Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Keterampilan disektor manajerial sangat penting karena organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah.
- g. Jaringan Pasar.
Jaringan pasar merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pelayanan koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi dan belum terbentuk jaringan antar koperasi. Koperasi dan UKM akan lebih berdaya saing jika koperasi mampu membentuk jaringan usaha.
- h. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia.
Para pengurus koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen dengan status kependidikan yang tidak begitu tinggi sehingga kemampuan manajerial juga kurang memadai.
- i. Pemilikan dan Pemanfaatan perangkat.
Pada umumnya koperasi belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti jaringan internet, untuk itu koperasi harus lebih tanggap dan lebih cepat dalam memperoleh informasi agar tidak ketinggalan dengan badan usaha lainnya.
- j. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi pada skala nasional memberikan omzet yang cukup besar dibandingkan sektor swasta lainnya.
- k. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan.
Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi belum sepenuhnya membaik. Untuk itu diperlukan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota koperasi, kemampuan manajerial sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing.
- l. Iklim pendukung perkembangan koperasi.
Pemerintah harus menciptakan iklim untuk mendorong pertumbuhan koperasi disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang memadai.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha kecil menengah agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi UKM saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan

SDM untuk memproduksi kualitas barang, harga, disain dan faktor lingkungan yang memberikan faktor kondusif agar UKM mampu bersaing secara ketat. Saingan atau kompetitor UKM di Kabupaten Bombana menurut permasalahan diatas adalah maraknya produk-produk luar daerah dengan harga yang terjangkau dan desain kemasan yang disenangi. Untuk mengimbangi produk-produk tersebut perlu ditingkatkan kemampuan UKM untuk memproduksi produk-produk yang berkualitas dan desain kemasan yang baik dan higienis. Untuk itu hal yang perlu ditingkatkan dalam UKM adalah kemampuan diri untuk memproduksi kualitas barang, total penjualan, harga, modal usaha, desain kemasan, kemampuan bersaing berebut pasar dan kemampuan memilih jenis usaha.

3. Urusan Perdagangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan sektor perdagangan antara lain adalah

- a. Kompetensi aparatur yang kurang memadai untuk mengantisipasi permasalahan perdagangan.
- b. Profesionalisme aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perdagangan.
- c. Penyediaan peralatan pelayanan kemetrolagian belum terpenuhi disebabkan faktor anggaran.
- d. Data adalah sumber pengambilan kebijakan sementara validasi data teknis perdagangan yang belum terkelola dengan baik.
- e. Tidak adanya data base potensi UTTP yang valid.
- f. Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif.

4. Urusan Perindustrian.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan sektor Pengembangan Industri antara lain adalah

- a. Masih rendahnya kemampuan manajerial dalam mengelola usaha industri.
- b. Kurangnya pengalaman pemilik atau pengelola dalam meningkatkan produksi.
- c. Kurangnya kemampuan untuk mengakses pasar melalui pemanfaatan teknologi produksi dan sumber-sumber permodalan lainnya.
- d. Kurangnya kemandirian IKM dalam berusaha terutama dalam upaya peningkatan permodalan.
- e. Kurang pekaanya peluang terhadap permintaan pasar domestik.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.2.1. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian periode 2020-2024. Dalam Renstra tersebut disebutkan bahwa yang menjadi konsern Kementerian Koperasi dan UKM adalah melakukan modernisasi koperasi, menciptakan wirausaha baru (*new enterpreuner*), integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC), menciptakan UMKM menjadi usaha Kecil. Konsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM tersebut diatas dengan menitik beratkan kepada :

- 1. Peningkatan kontribusi PDB sektor koperasi
- 2. Peningkatan koperasi model baru dan lebih modern.
- 3. Pertumbuhan Star-up berbasis koperasi.
- 4. Peningkatan kontribusi PDB sektor UMKM.
- 5. Peningkatan nilai produk ekspor UMKM.
- 6. Peningkatan iklim usaha Investasi yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha.
- 7. Menciptakan usaha kecil menjadi usaha besar.
- 8. Menciptakan lapangan kerja yang baru.
- 7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Berikut ini upaya-upaya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan beberapa strategis sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Program Kegiatan
Kementerian Koperasi dan UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju.	Persentase kontribusi PDB sektor koperasi
			Jumlah koperasi model baru dan modern
			Pertumbuhan Star-up berbasis koperasi
2.	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Pengarusutamaan Gender di bidang koperasi dan UKM sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia akan dilaksanakan dengan cara meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan koperasi dan UKM. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui

- (a). Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- (b). Penguatan kelembagaan PUG di Kemenkop dan UKM;
- (c). Penyusunan data terpilah;
- (d). Pengembangan statistik gender; dan
- (e). Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM serta antar pusat dengan daerah.

3.2.2. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Periode 2020-2024. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Perdagangan adalah :

- 1. Peningkatan Kinerja Ekspor non-Migas dan Jasa. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut :

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	3,0	7,5	15,0

- 2. Peningkatan Konsumsi Nasional yang Mendukung Pertumbuhan ekonomi. Dilaksanakan melalui stabilitas harga dan barang kebutuhan pokok konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

3.

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda (%)	5,3	5,6	6,0

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian.

Pendekatan pembangunan industri dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektorkhususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. Industri Pangan (makanan dan minuman);
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan alat kesehatan;
3. Industri Textil, Kulit, Alas Kaki dan aneka;
4. Industri Alat Transportasi.
5. Industri Elektronika dan Telematika;
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar, dan bahan galian bukan logam;
10. Industri Kimia Dasar berbasis migas dan batu bara;

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi marking Indonesia 4,0 lebih difokuskan pada 5 sektor industri yaitu :

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Textil dan Busana;
3. Industri otomotif;
4. Industri Kimia;
5. Industri Elektronika;

Arah kebijakan pembangunan industri pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Pemberdayaan Industri;
4. Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Fasilitasi Fiskal dan non Fiskal;
6. Reformasi birokrasi;

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang

asumsi-asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur lain yang berada pada beberapa OPD terkait, hal tersebut untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Organisasi Perangkat Daerah yang lain serta keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan secara terstruktur dan terpola, terutama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan program-program Dinas Perindagkop dan UKM terutama dengan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

3.4.1. Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sisi gambaran pelayanan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bombana tersebut diatas maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan seluruh ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Atas dasar tersebut diatas, dibawah ini kami menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Perindagkop dan

UKM Kabupaten Bombana, dimana hal tersebut merupakan isu strategis yang dihadapi pada periode Renstra Tahun 2023-2026

Faktor-faktor tersebut adalah

1. Pada Sisi Administrasi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada sisi ini, permasalahan yang dihadapi adalah tingkat dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih belum memenuhi ekspektasi publik. Hal ini dikarenakan :

- a. Mekanisme struktur organisasi belum berjalan dengan baik terutama pada pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur belum berjalan efektif, masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas, masih sering terjadinya miskomunikasi antar pegawai dalam pelaksanaan tugas baik antar bawahan maupun antar atasan dan bawahan.
- b. Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman pegawai terutama pada kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemampuan bekerjasama yang baik, kurang menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan menyusun rencana kegiatan, kreativitas, tanggungjawab terhadap pekerjaan.
- c. Sarana dan sistem pelayanan yang belum memadai.

2. Pada sisi urusan wajib Koperasi dan UKM.

Pada sisi ini, permasalahan yang dihadapi sektor koperasi dan UKM adalah keberadaan koperasi yang belum berperan sebagai media pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan :

- a. Sumber daya manusia yang ikut terlibat baik sebagai pengurus, anggota maupun pengelola koperasi yang masih rendah.
- b. Konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi dalam arti mengoptimalkan keuntungan dengan cara mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya.
- c. Dukungan keuangan atau permodalan yang relatif terbatas.
- d. Rendahnya etos kerja dan gairah kerja personal dalam koperasi.
- e. Kurang bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran.

3. Pada sisi urusan pilihan Perdagangan.

Pada dasarnya permasalahan umum perdagangan lebih kepada permasalahan produksi barang yang rendah, tingkat konsumsi masyarakat yang terus meningkat dan alur distribusi barang yang masuk. Ketiga faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh :

- a. Data base informasi produk komoditi unggulan dan data perdagangan antar pulau yang belum tervalidasi.
 - b. Kelangkaan dan naiknya harga barang kebutuhan pokok sehingga memicu inflasi daerah.
 - c. Pengawasan terhadap barang kebutuhan yang beredar masih harus terus ditingkatkan.
 - d. Terbatasnya aparatur yang punya kompetensi pada bidang kemetrolagian serta aparatur PPNS.
 - e. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar) yang masih harus terus ditingkatkan.
 - f. Belum adanya penataan kawasan dan pembinaan pedagang kuliner.
4. Pada sisi urusan pilihan Perindustrian.
- Pada sisi ini, permasalahan yang dihadapi pada sektor pengembangan industri adalah kualitas produk usaha industri yang masih rendah. Hal ini dikarenakan :
- a. Masih rendahnya kompetensi dari pelaku IKM dalam olah produk.
 - b. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk IKM.
 - c. Penguasaan teknologi tepat guna oleh pelaku IKM dalam produksi yang masih rendah.
 - d. Belum maksimalnya pembinaan terhadap pelaku IKM.
 - e. Belum adanya sentra industri peningkatan produksi komoditi unggulan daerah.

3.4.2. Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sisi sasaran jangka menengah Renstra K/L.

Dibawah ini kami menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana ditinjau dari sisi sasaran jangka menengah Renstra K/L pada periode Renstra Tahun 2023-2026.

1. Ditinjau dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM.

Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra disektor-sektor unggulan. Indikatornya meliputi :
 - pengembangan sentra/klaster melalui pendekatan one village one product (OVOP).
 - Dukungan bagi program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

- Pengembangan koperasi skala besar disektor produk unggulan.
 - Penguatan peran koperasi unit desa (KUD) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
 - Pengembangan UKM kreatif dibidang pariwisata.
 - Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi.
 - Fasilitasi promosi produk koperasi dan UMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - Pengembangan energi pedesaan berbasis ramah lingkungan.
 - Penataan database koperasi dan UMKM.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM. Indikatornya meliputi :
- Pengembangan wirausaha skala mikro untuk naik kelas.
 - Peningkatan SDM koperasi dan UMKM didaerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, pemda, dunia usaha, akademisi, ormas sipil, dan gerakan koperasi.
 - Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yang potensial.
 - Fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran dana bergulir oleh lembaga pengelola dana bergulir serta pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM.
 - Fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi produk koperasi dan UMKM yang didukung sinergi dengan K/L terkait.
 - Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi koperasi dan UMKM melalui lembaga layanan pemasaran KUMKM.
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan. Indikatornya adalah pengembangan wirausaha baru yang berpotensi tumbuh.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta penerapan praktek berkoperasi dan yang lebih baik oleh masyarakat. Indikatornya meliputi :
- Peningkatan partisipasi anggota, jumlah anggota dan volume usaha koperasi.
 - Penciptaan koperasi berkualitas.
 - Peningkatan peran dan tugas petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL).

- Fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi pelaku usaha mikro yang membentuk koperasi.
2. Ditinjau dari Renstra Kementerian Perdagangan.
- Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan adalah :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa. Indikatornya meliputi :
 - Pertumbuhan ekspor non migas.
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.
 - Pertumbuhan ekspor jasa.
 2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik dipasar domestik maupun internasional. Indikatornya meliputi :
 - Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor.
 - Persentase pengamanan kebijakan nasional difora internasional.
 - Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.
 3. Meningkatnya divesifikasi pasar dan produk ekspor. Indikatornya meliputi :
 - Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama.
 - Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospektif.
 - Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama.
 - Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif.
 4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif). Indikatornya meliputi :
 - Penurunan index non-tarif measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO).
 - Penurunan rata-rata terbobot tarif dinegara mitra (perbedaan dari baseline tahun 2013).
 - Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%).
 5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding). Indikatornya adalah skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada Simon Anholt Nation Brand Index (NBI).
 6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor. Indikatornya meliputi :
 - Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent and market brief) oleh dunia usaha.
 - Pendirian lembaga/kantor perwakilan/pusat promosi didalam dan diluar negeri.

- Pesentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor. Indikatornya adalah sejauhmana penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.
 8. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan. Indikatornya adalah pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional. Indikatornya adalah :
 - Jumlah pasar rakyat tipe A.
 - Jumlah pasar rakyat tipe B.
 - Jumlah pusat distribusi regional (PDR).
 - Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat tipe A yang telah direvitalisasi.
 10. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikatornya adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional.
 11. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang. Indikatornya meliputi :
 - Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK).
 - Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan.
 - Pertumbuhan nilai transaksi dipasar lelang.
 12. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah. Indikatornya adalah memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok.
 13. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Indikatornya adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu kurang dari 9 persen.
 14. Meningkatnya pengawasan barang beredar. Indikatornya adalah persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan peredaran barang.
 15. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa. Indikatornya adalah :
 - Indeks keberdayaan konsumen.
 - Persentase barang impor ber SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku.

- Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan.
 - Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku.
16. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha dibidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri. Indikator pelayanan dan kemudahan berusaha dibidang perdagangan dalam negeri adalah :
- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan didaerah dengan sistem informasi Kementerian Perdagangan.
 - Persentase Kab/kota yang dapat menerbitkan SIUP dan TDP maksimal 3 hari.
- Indikator pelayanan dan kemudahan berusaha dibidang perdagangan luar negeri adalah :
- Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan non preferensi terhadap total ekspor.
 - Persentase waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor sesuai dengan SLA.
 - Persentase peningkatan pengguna sistem perizinan online.
17. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik. Indikatornya adalah :
- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dilingkungan Kemendag.
 - Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan.
 - Rasio berita negatif semakin menurun.
 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.
18. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan. Indikatornya adalah :
- Persentase capaian peningkatan kinerja SDM dan organisasi.
 - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan.
19. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih. Indikatornya adalah :
- Penilaian Men-PAN atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kementerian Perdagangan.
 - Keselarasan perencanaan dengan kinerja (persentase program dan hasil yang dicapai).
 - Indeks pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.
20. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal. Indikatornya adalah :

- Persentase tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit
 - Persentase kesesuaian rencana kerja anggaran dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil review.
21. Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan. Indikatornya adalah :
- Persentase jenis data dan informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola.
22. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian. Indikatornya adalah :
- Persentase hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan.
 - Persentase rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I.
3. Ditinjau dari Renstra Kementerian Perindustrian.
- Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian adalah :
1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional. Indikatornya adalah :
 - Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas.
 - Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional.
 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri. Indikatornya adalah :
 - Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
 3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri. Indikatornya adalah :
 - Persentase nilai tambah sektor industri diluar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri.
 - Persentase jumlah unit usaha besar sedang diluar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
 4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional. Indikatornya adalah :
 - Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM.
 - Penyerapan tenaga kerja IKM.
 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Indikatornya adalah :
 - Peningkatan penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor industri. Indikatornya adalah :

- Jumlah penyerapan tenaga kerja disektor industri.
7. Menguatnya struktur industri. Indikatornya adalah :
 - Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas.
 8. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologo trisakti dan agenda prioritas presiden (NAWACITA). Indikatornya adalah :
 - Tersusunnya Peraturan Pemerintah (PP).
 - Tersusunnya Peraturan Presiden (Perpres).
 - Tersusunnya Peraturan Menteri (Permen).
 9. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri. Indikatornya adalah :
 - Jumlah rancangan Standar Nasional Indonesia.
 - Jumlah regulasi teknis pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar teknis (ST) dan/atau pedoman Tata Cara (PTC) secara wajib.
 - Jumlah lembaga penilaian kesesuaian bagi pemberlakuan SNI, ST dan PTC secara wajib.
 10. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Indikatornya adalah :
 - Nilai investasi disektor industri.
 11. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri. Indikatornya adalah :
 - Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 12. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik. Indikatornya adalah :
 - Indeks kepuasan masyarakat (IKM).
 13. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi. Indikatornya adalah :
 - Jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus.
 - Jumlah kerjasama internasional bidang industri.
 14. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Indikatornya adalah :
 - Jumlah kawasan industri yang dibangun dan beroperasi.
 - Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi.
 15. Tumbuhnya industri strategis yang berbasis sumber daya alam. Indikatornya adalah :

- Jumlah Industri strategis yang dibangun.
16. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan. Indikatornya adalah :
 - Jumlah SKKNI, LSP dan TUK yang terbentuk.
 - Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi.
 17. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM industri. Indikatornya adalah :
 - Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
 18. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional. Indikatornya adalah :
 - Jenis modul yang tersedia pada sistem informasi industri nasional.
 - Jenis data yang tersedia pada sistem informasi industri nasional.
 - Jenis informasi yang tersedia pada sistem informasi industri nasional.
 19. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Indikatornya adalah :
 - Tersusunnya rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perindustrian.
 - Tersedianya data center yang handal.
 20. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Indikatornya adalah :
 - Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja.
 21. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran. Indikatornya adalah :
 - Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.
 22. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Indikatornya adalah :
 - Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan.
 - Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian.
 23. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan. Indikatornya adalah :
 - Tingkat kualitas laporan keuangan.
 24. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. Indikatornya adalah :

- Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal.

25. Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Indikatornya adalah :

- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri.

3.4.3. Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sisi sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ditinjau dari sisi sasaran jangka menengah dalam renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana adalah :

1. Tingkat keterpenuhan kebutuhan sarana pendukung dalam berbagai aspek pemerintahan daerah masih dirasakan kurang.
2. Tingkat kualitas produk dan kelembagaan koperasi dan UKM/UMKM masih rendah.
3. Tingkat produktivitas kinerja perdagangan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah masih belum memadai.
4. Tingkat produktivitas dan kualitas usaha industri kecil menengah masih belum memadai.

3.4.4. Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sisi implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

3.4.5. Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sisi implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Atas dasar hasil review faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana yang

disampaikan ditinjau dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana tahun 2023 s/d tahun 2026

Isu strategis Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana :

1. Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang masih dibawah standar.
2. Tingkat kualitas sarana dan prasarana aparatur yang masih dibawah belum memenuhi kebutuhan aparatur.
3. Tingkat disiplin aparatur yang masih dibawah standar.
4. Tingkat kualitas kompetensi pegawai yang harus terus mendapat perhatian serius.
5. Tingkat pelaporan administrasi capaian realisasi kinerja dan keuangan terutama dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan yang masih rendah.
6. Sumber daya manusia yang ikut terlibat baik sebagai pengurus, anggota maupun pengelola koperasi yang masih rendah.
7. Konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi dalam arti mengoptimalkan keuntungan dengan cara mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya.
8. Dukungan keuangan atau permodalan yang relatif terbatas.
9. Rendahnya etos kerja dan gairah kerja personal dalam koperasi.
10. Kurang bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran.
11. Data base informasi produk komoditi unggulan dan data perdagangan antar pulau yang belum tervalidasi.
12. Kelangkaan dan naiknya harga barang kebutuhan pokok sehingga memicu inflasi daerah.
13. Pengawasan terhadap barang kebutuhan yang beredar masih harus terus ditingkatkan.
14. Terbatasnya aparatur yang punya kompetensi pada bidang kemetrolagian serta aparatur PPNS.
15. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar) yang masih harus terus ditingkatkan.
16. Belum adanya penataan kawasan dan pembinaan pedagang kuliner.
17. Masih rendahnya kompetensi dari perilaku IKM dalam olah produk.
18. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk IKM.
19. Penguasaan teknologi tepat guna oleh pelaku IKM dalam produksi yang masih rendah.
20. Belum maksimalnya pembinaan terhadap pelaku IKM.
21. Belum adanya sentra industri peningkatan produksi komoditi unggulan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan jangka menengah OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan



OPD dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta didasarkan pada rumusan isu strategis ditinjau dari

gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah, implikasi dari RTRW dan implikasi dari KLHS.

Dari rumusan tujuan tersebut akan mengarahkan OPD untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta penanggulangan terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Bombana akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran harus memberikan dampak peningkatan dan pencapaian kinerja OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bombana dengan memperhatikan misi kedua dan misi ketiga Kepala Daerah Kabupaten Bombana dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III Renstra OPD ini. Tujuan dan sasaran kinerja OPD dirumuskan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ada tiga aspek yang dikemukakan untuk menjadi acuan dalam perumusan Indikator Kinerja Utama baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun bagi Organisasi Perangkat Daerah, ketiga Aspek tersebut adalah :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi bank dunia, indeks ketimpangan williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, rasio kesenjangan kemiskinan, IPM,, persentase PAD terhadap Pendapatan, .. dst.

2. Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada aspek ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,... dst.

3. Aspek Pelayanan Umum.

Indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada aspek ini adalah disektor koperasi indikator kinerja persentase koperasi aktif, persentase UKM non BPR/LKM aktif, persentase BPR/LKM aktif, persentase usaha mikro kecil. Disektor perdagangan indikator kinerjanya meliputi ekspor bersih perdagangan, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Disektor perindustrian indikator kinerjanya meliputi cakupan bina kelompok pengrajin.



Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut menangani tiga urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajibnya adalah koperasi dan UKM, urusan pilihannya meliputi urusan perdagangan dan urusan

perindustrian.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UKM dalam merumuskan indikator kinerja meliputi dua aspek dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu Aspek Kesejahteraan masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merupakan salah satu OPD yang menangani urusan pendapatan asli daerah disektor retribusi pelayanan pasar, disisi lainpun juga menangani urusan pertumbuhan industri tetapi fokusnya adalah pada pertumbuhan industri kecil menengah, hal ini dikarenakan di kabupaten Bombana pertumbuhan industri

lebih didominasi oleh IKM dengan berbagai jenis IKM, sedangkan industri dalam kategori besar relatif belum ada, sekalipun ada dua industri kategori besar di Kabaena dan Lantari Jaya tetapi belum dikategorikan tumbuh karena belum memproduksi. Aspek Pelayanan Umum, Dinas Perindagkop dan UKM menangani urusan perdagangan dan urusan perindustrian sehingga variabel indikator kinerja dari aspek ini menjadi fokus dari OPD ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks tujuan, sasaran dan indikator sasaran OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk kedua aspek tersebut sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindagkop dan UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran pd Thn ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan perekonomian daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi/ Pertumbuhan PDRB	Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing.	265,50 M	278,31 M	291,11 M	303,92 M
			Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.	679,84 M	723,35 M	766,85 M	810,36 M
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindagkop dan UKM	Nilai predikat SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM.	BB	BB	BB	BB

Penjelasan atas indikator sasaran.

1. Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing.



Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang

lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai terakhir. Termasuk dalam kategori ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan/assembly.

Jasa Industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau Usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa,



terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atas usaha tersebut.

Perusahaan industri pengolahan dibagi 4 golongan, yaitu :

- a. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih).
- b. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang).
- c. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang).
- d. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).

Penggolongan perusahaan industri pengolahan semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak serta tanpa memperhatikan besar modal perusahaan itu.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) tahun 2009.

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Golongan Pokok :

1. Makanan
2. Minuman
3. Pengolahan Tembakau
4. Tekstil
5. Pakaian Jadi
6. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki
7. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya.
8. Kertas dan barang dari kertas
9. Percetakan dan reproduksi media rekaman
10. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
11. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
12. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
13. Karet, barang dari karet dan plastik
14. Barang galian bukan logam
15. Logam dasar
16. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
17. Komputer, barang elektronik dan optic
18. Peralatan listrik
19. Mesin dan perlengkapannya

20. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer

21. Alat angkutan lainnya

22. Furnitur

23. Pengolahan lainnya

24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

Pekerja produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan bahan yang dihasilkan.

Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager, kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan dll.

Nilai tambah adalah besarnya output dikurangi besarnya nilai input (biaya antara), dengan metode perhitungan :

$$NTB = \text{Output} - \text{Input}$$

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi, dengan metode perhitungan :

$$\text{Produktivitas TK} = \text{Output} / \text{Jumlah tenaga kerja yang dibayar}$$

Input atau biaya adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya :

- Bahan Baku, adalah semua jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan tidak termasuk : pembungkus/kemasan, pengepak, pengikat barang jadi, bahan bakar yang dipakai habis, perabot/peralatan
- Bahan Bakar, tenaga listrik dan gas, yang digunakan selama proses produksi yang berupa : bensin, solar, minyak tanah, batu bara dan lainnya.
- Sewa gedung mesin dan alat-alat.
- Jasa non industri, jasa yang tidak berkaitan dengan proses produksi.

Komposisi biaya input adalah persentase dari masing-masing komponen biaya input terhadap biaya input.

Output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri yang terdiri dari :

- Barang yang dihasilkan dari proses produksi

- Tenaga listrik yang dijual, yaitu tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan dan sebagiannya dijual kepada pihak lain.
 - Jasa industri yang diterima dari pihak lain, adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon).
 - Selisih nilai stok barang setengah jadi, yaitu selisih nilai stok barang setengah jadi akhir tahun dikurangi dengan stok awal tahun.
 - Penerimaan lain dari jasa non industri.
- Komposisi nilai output adalah persentase dari masing-masing komponen nilai output terhadap nilai output.

Sumber data, survei tahunan perusahaan industri pengolahan besar dan sedang, survey industri mikro dan kecil.

Pada periode akhir Renstra Tahun 2018-2022 sebelumnya Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing sebesar 252,69 M atau berkontribusi sebesar 5,26% dari total nilai PDRB Kabupaten Bombana sebesar Rp. 6.897.029,35. Untuk itu diharapkan pada periode Renstra 2023-2026 Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing dapat mencapai 303,92 M.

2. Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.



Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha dibidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam

pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan,

pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil Pertanian, pemotongan lembaran kayu dan logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijual seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importer, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang ikut sertakan dalam pemasaran hasil-hasil Pertanian.

Perdagangan besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil misalnya produk farmasi, menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancang label.

Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, department store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

Pada periode akhir Renstra Tahun 2018-2022 sebelumnya Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran adalah sebesar 636,34 M atau berkontribusi sebesar 12,96% dari total nilai PDRB Kabupaten Bombana sebesar Rp. 6.897.029,35. Untuk itu diharapkan pada periode akhir Renstra Tahun 2023-2026 Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dapat mencapai 810,36 M.

3. Nilai predikat SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM.



SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan. Dari SAKIP inilah akan diketahui bahwa setiap Rupiah anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.

Dokumen SAKIP terdiri dari :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Rencana Strategis (RENSTRA)
- Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni :

- ✓ Predikat D Nilai > 0-30 Interpretasi Sangat Kurang
- ✓ Predikat C Nilai > 30-50 Interpretasi Kurang
- ✓ Predikat CC Nilai > 50-60 Interpretasi Cukup
- ✓ Predikat B Nilai > 60-70 Interpretasi Baik
- ✓ Predikat BB Nilai > 70-80 Interpretasi Sangat Baik
- ✓ Predikat A Nilai > 80-90 Interpretasi Memuaskan
- ✓ Predikat AA Nilai > 90-100 Interpretasi Sangat Memuaskan

Dalam BAB IV ini pula kami sampaikan Indikator Kinerja Kunci dalam rangka mencapai target kinerja indicator sasaran dari Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana sebagaimana tersebut dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.2
Matriks Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perindagkop dan UKM

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja IKK			
		2023	2024	2025	2026
1. Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	9,12%	13,68%	18,25%	22,82%
	Persentase koperasi yang diaudit pembukuan, permasalahan, unit usaha yang tidak maksimal.	5,96%	8,42%	10,88%	13,33%
	Meningkatnya koperasi sehat.	2,81%	4,56%	6,32%	8,07%
	Persentase koperasi yang sudah mengikuti pelatihan	8,77%	12,28%	15,79%	19,30%
2. Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan	1,94%	2,78%	3,61%	4,45%
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,25%	4,88%	6,51%	8,13%
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	14,91%	15,59%	16,26%	16,94%
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah.	1,77%	2,91%	4,06%	5,20%
3. Nilai predikat SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM.	Pertambahan jumlah industri kecil dan Menengah di Kabupaten.	2,41%	3,52%	4,54%	6,51%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	2,86%	5,71%	8,57%	11,43%

Penjelasan atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) tabel diatas

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kurun waktu sampai dengan periode Renstra sebelumnya jumlah koperasi berkualitas sebanyak 13 koperasi atau 4,56% dari total 285 Koperasi yang dikategorikan berkualitas. Tahun

periode Renstra 2023-2026 diharapkan koperasi berkualitas diakhir periode Renstra tersebut koperasi berkualitas dapat mencapai 22,81% atau 65 koperasi yang berkualitas dari total koperasi 285 koperasi saat ini.

2. Persentase koperasi yang diaudit pembukuan, permasalahan, unit usaha yang tidak maksimal.

Tujuan Audit pada Koperasi Audit digunakan untuk menguji atau mengukur keakuratan dan kewajaran atas apa yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh karyawan, memperbaiki kesalahan, proses akuntansi dan mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian asset oleh karyawan. Pada periode Renstra sebelumnya proses audit atas beberapa koperasi belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan Dinas Perindagkop dan UKM tidak mempunyai kewenangan mengaudit tanpa ada permintaan koperasi. Untuk itu diharapkan proses audit pada periode Renstra 2023-2026 sudah bisa berjalan baik sehingga pada akhir periode Renstra koperasi yang sudah diaudit bisa mencapai 13,33% atau 38 Koperasi dari total jumlah koperasi saat ini sebanyak 285 koperasi.

3. Meningkatnya koperasi sehat.

Syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat adalah koperasi yang selalu melakukan rapat anggota tahunan (RAT) setahun sekali,. Dalam RAT dapat mengevaluasi bagaimana perkembangan dari neraca keuangan koperasi, namun terlepas dari hal tersebut, kategori koperasi sehat adalah yang memiliki skor predikat $80 < x < 100$. Jadi untuk menetapkan sebuah koperasi itu sehat atau tidak sehat ditentukan oleh beberapa indikator yang harus dipenuhi sebuah koperasi, hal ini berdasarkan Permenkop dan UKM RI Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Pada Periode Renstra sebelumnya koperasi sehat hanya ada 3 koperasi atau 1,05% dari total 285 koperasi pada kondisi saat ini, sehingga diharapkan pada Renstra 2023-2026 hingga akhir periode Renstra 2023-2026 jumlah koperasi sehat dapat mencapai 23 koperasi dari total jumlah koperasi saat ini sebanyak 285 koperasi.

4. Persentase koperasi yang sudah mengikuti pelatihan

Pada periode Renstra 2017-2022 sebelumnya jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan baru sebanyak 10 koperasi dari total keseluruhan koperasi sebanyak 285 Koperasi, hal ini disebabkan alokasi anggaran pada Dinas Perindagkop dan UKM belum dapat mengakomodasi secara maksimal kebutuhan koperasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Diharapkan pada periode Renstra berikutnya Tahun 2023-2026 hal ini sudah bisa dimaksimalkan. Ditargetkan hingga akhir periode Renstra Tahun 2023-2026 jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 55 koperasi dari total koperasi saat ini sebanyak 285 koperasi.

5. Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan koperasi.

Pada periode Renstra 2017-2022 sebelumnya jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan baru sebanyak 40 orang anggota koperasi atau 1,11% dari total anggota koperasi keseluruhan sebanyak 3.599 orang anggota Koperasi, hal ini disebabkan alokasi anggaran pada Dinas Perindagkop dan UKM belum dapat mengakomodasi secara maksimal kebutuhan koperasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Diharapkan pada periode Renstra berikutnya Tahun 2023-2026 hal ini sudah bisa dimaksimalkan. Ditargetkan hingga akhir periode Renstra Tahun 2023-2026 jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 160 orang anggota atau 4,45% koperasi dari total koperasi saat ini sebanyak 285 koperasi.

6. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam UU No. 20 Tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan kriteria asset maksimal Rp. 50 juta, kriteria omzet maksimal Rp. 300 juta.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan kriteria asset : Rp. 50 juta – Rp. 500 Juta, kriteria omzet : Rp. 300 juta – Rp. 2,5 M. Pada periode Renstra 2017-2022 jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil sebanyak 60 atau 1,63% dari total jumlah usaha mikro sebanyak 3.689 Usaha mikro. Diharapkan pada periode Renstra 2023 – 2026 hingga akhir periode Renstra 2023 – 2026 jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil sebanyak 300 usaha mikro atau 8,13% dari total 3.699 usaha mikro saat ini.

7. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dikeluarkan oleh badan hukum yang menangani perizinan usaha dan menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin² usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dgn

bidangnya. Pada periode Renstra 2017-2022 jumlah izin usaha atau pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sebanyak 525 usaha atau 14,23% dari total 3.689 pelaku usaha telah memperoleh izin usaha. Diharapkan pada periode Renstra 2023 – 2026 hingga akhir periode Renstra 2023 – 2026 jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin usaha bisa mencapai 16,94% dari dengan asumsi total pelaku usaha sebanyak 3.689 pelaku usaha.

8. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau digunakan sebagai pengukuran kuantitas dan kualitas. Secara umum alat ukur dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- Alat Takar, yaitu alat yang diperuntukkan atau digunakan sebagai pengukuran kuantitas atau penakaran.
- Alat Timbang, yaitu alat yang diperuntukkan atau digunakan sebagai pengukuran massa atau penimbangan.

Jadi alat Alat Ukur, Takar dan Timbang dan perlengkapannya atau UTTP adalah alat yang secara langsung dan tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan dalam menentukan hasil penakaran, pengukuran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pada periode Renstra 2017-2022, dari total jumlah alat UTTP yang wajib tera sebanyak 8.750 alat UTTP hanya 0,63% yang sudah ditera dan tera ulang. Diharapkan pada periode Renstra 2023 – 2026 hingga akhir periode Renstra 2023 – 2026 alat UTTP yang sudah ditera dan tera ulang bisa mencapai 5,20% dari total alat UTTP yang wajib tera saat ini.

9. Pertambahan jumlah industri kecil dan Menengah di Kabupaten.

Pertumbuhan industri dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah pertumbuhan industri kecil menengah karena keberadaan industri dalam skala industri besar belum nampak di Kabupaten Bombana. Salah satu penyebab IKM sulit tumbuh adalah ketiadaan pasar atas produk-produk IKM. Hal ini boleh jadi karena tingkat kualitas produk IKM daerah Kabupaten Bombana masih rendah sehingga sulit menembus pasar. Untuk itu kedepan Dinas Perindagkop dan UKM akan berupaya mengadakan satu kawasan yang diperuntukan bagi IKM, kawasan ini nantinya akan memetakan produk apa saja yang dapat menjadi komoditas utama dan dapat dikembangkan. Jadi pelaku IKM nanti akan didorong untuk mengolah produk sesuai dengan sumber daya alam dan karakteristik yang ada di daerah Kabupaten Bombana agar tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Kekayaan yang dimiliki di daerah ini cukup menjanjikan baik kekayaan laut, tanaman pangan,

peternakan maupun perkebunan yang kesemuanya dapat mendorong tumbuhnya IKM yang lebih produktif. Pada periode Renstra 2017-2022, jumlah usaha industri sampai dengan akhir periode Renstra 2017-2022 sebanyak 2.078 pelaku usaha industri atau setiap tahun rata-rata Pertumbuhan industri kecil Menengah sebesar 1%-1,5% setiap tahunnya. Diharapkan pada periode Renstra 2023 – 2026 hingga akhir periode Renstra 2023 – 2026 pertumbuhan rata-rata industri kecil Menengah daerah bisa mencapai 1,5%-2,5% dengan harapan persoalan Covid-19 dan varian baru pandemic tersebut tidak lagi merebak dan menjadi momok yang merusak sendi-sendi perekonomian di daerah.

10. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Pada periode Renstra 2017-2022, pemantauan dan pengawasan atas izin usaha industri yang telah diterbitkan oleh badan perizinan daerah belum dapat dilaksanakan maksimal, selain faktor data yang tidak lengkap juga belum dilakukan karena fungsi dan tugas dalam nomenklatur program dan kegiatan belum diatur dalam regulasi sebelumnya. Diharapkan pada periode Renstra 2023 – 2026 hingga akhir periode Renstra 2023 – 2026 rata-rata izin usaha industri kecil Menengah yang telah diawasi bisa mencapai 2%-3% dari total jumlah izin usaha industri.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Jangka Menengah OPD.



Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan dan jangka panjang yang dilakukan secara simultan dan konsisten. Strategi sering kali juga disebut sebagai strategi induk atau bisnis yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan strategis sebagai landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang

sebuah OPD.

Dengan demikian strategi dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang komprehensif yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bombana dalam menyelesaikan permasalahan sektor koperasi dan UKM, permasalahan sektor perdagangan dan perindustrian.

Mengacu kepada permasalahan yang dihadapi disektor koperasi dan UKM, sektor perdagangan, sektor perindustrian dan melihat isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana telah menetapkan tujuan sebagaimana tersebut dalam Bab. IV yang akan dicapai oleh OPD untuk jangka waktu periode Renstra Tahun 2023 s/d 2026.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana merumuskan pula strategi untuk mencapai tujuan dimaksud. Strategi tersebut adalah :

1. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, **strategi** yang akan digunakan adalah meningkatkan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memenuhi ekspektasi publik.
2. Pada sektor Koperasi dan UKM, **strategi** yang akan digunakan adalah meningkatkan sumber daya pengurus, pengelola Koperasi dan pelaku UKM sehingga mampu menjadi media pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah.

3. Pada sektor perdagangan, **strategi** yang akan digunakan adalah meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan dan alur distribusi barang pokok guna menjamin tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat tetap terpenuhi.
4. Pada sektor Perindustrian, **strategi** yang akan digunakan adalah meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh industri kecil menengah dalam berinovasi dan diversifikasi produk.

5.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah OPD.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta strategi pengembangan sektor koperasi dan UKM, perdagangan dan industri dan merujuk kepada kebijakan dalam rencana strategis masing-masing kementerian baik Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2024, dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, maka kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bombana diarahkan kepada peningkatan daya saing produk usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah, produk industri kecil menengah, dan peningkatan peran perdagangan untuk lebih kompetitif.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan selama periode renstra tahun 2023-2026 meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kepada pelayanan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatkan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Meningkatkan kualitas kompetensi pegawai dalam melaksanakan tupoksi.
5. Meningkatkan pelaporan administrasi capaian realisasi kinerja dan keuangan terutama dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan.
6. Meningkatkan sumber daya manusia yang ikut terlibat baik sebagai pengurus, anggota maupun pengelola koperasi.
7. Meminimalisasi konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi dalam arti mengoptimalkan keuntungan dengan cara mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya.
8. Meningkatkan dukungan keuangan atau permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Meningkatkan etos kerja dan gairah kerja personal dalam koperasi.
10. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran.
11. Melakukan validasi data base informasi produk komoditi unggulan dan data perdagangan antar pulau.

12. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap naiknya harga barang kebutuhan pokok yang dapat memicu peningkatan inflasi daerah.
13. Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta barang kebutuhan strategis lainnya.
14. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (revitalisasi pasar).
16. Melakukan penataan kawasan dan pembinaan pedagang kuliner.
17. Meningkatkan kompetensi dari perilaku IKM dalam olah produk.
18. Meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk IKM.
19. Meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna oleh pelaku IKM dalam produksi.
20. Memaksimalkan pembinaan terhadap pelaku IKM.
21. Melakukan pembangunan sentra industri peningkatan produksi komoditi unggulan daerah.

Untuk lebih jelasnya relevansi dan konsistensi antara pernyataan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam RPJMD Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	- Meningkatkan sumber daya baik pengurus, pengelola koperasi dan UKM maupun kemampuan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi koperasi dan UMKM. - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan dan alur distribusi barang pokok guna menjamin tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat tetap terpenuhi. - Meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh industri kecil menengah dalam berinovasi dan diversifikasi produk.	- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kepada pelayanan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur. - Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tupoksi. - Meningkatkan kualitas kompetensi pegawai dalam melaksanakan tupoksi. - Meningkatkan pelaporan administrasi capaian realisasi kinerja dan keuangan terutama dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindagkop dan UKM	Meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memenuhi ekspektasi publik.	1. Meningkatkan sumber daya manusia yang ikut terlibat baik sebagai pengurus, anggota maupun pengelola koperasi. 2. Meminimalisasi konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi dalam arti mengoptimalkan keuntungan dengan cara mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. 3. Meningkatkan dukungan keuangan atau permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 4. Meningkatkan etos kerja dan gairah kerja personal dalam koperasi.
--	--	---	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD



Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara

perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (“Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (“Permendagri No 90 Tahun 2019”).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara, (LAN) salah satu wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif. *Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik tersebut merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang maju dan bersih (Sedarmayanti, 2004).

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. Mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan daerah. Pembagian urusan tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Berikut tabel rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana dalam periode renstra 2023 s/d 2026.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN PERIODE RENSTRA 2023-2026
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN BOMBANA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Target	Rupiah		
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindagkop dan UKM	2 17 01	NON URUSAN														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten.	100	100	3.805.000.000	100	4.209.000.000	100	4.170.000.000	100	4.303.000.000	100	16.487.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,pen ganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/ disusun.	46	13	160.000.000	12	160.000.000	13	170.000.000	12	190.000.000	50	680.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
			2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	11	3	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	2	70.000.000	10	220.000.000	Sekretariat
		2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.	5	1	40.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	4	170.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	150.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	25	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	32	140.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah.	47	48	2.595.000.000	49	2.600.000.000	50	2.600.000.000	51	2.715.000.000	198	10.510.000.000		
		2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	24	2.400.000.000	25	2.400.000.000	26	2.400.000.000	27	2.500.000.000	102	9.700.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	9	9	150.000.000	9	150.000.000	9	150.000.000	9	160.000.000	36	610.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	12	85.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	115.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada perangkat daerah.	14	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	56	200.000.000		
		2 17 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi pendapatan perangkat daerah kewenangan perangkat daerah.	12	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	55.000.000		
		2 17 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah.	12	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	55.000.000	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
		2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	100%	100%	74.000.000	100%	104.000.000	100%	109.000.000	100%	86.000.000	100%	323.000.000		
		2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan.	89	89	40.000.000	89	45.000.000	89	45.000.000	89	47.000.000	356	177.000.000	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
		2 17 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen sasaran kerja, pengukuran capaian kinerja, nilai prestasi kerja masing-masing pegawai.	0	15	10.000.000	15	10.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	60	50.000.000	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
		2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0,00	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0,00	0	-	0	0

		2 17 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	9	3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	12	96.000.000	Sekretariat	Luar Daerah
		2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.	0	180	424.000.000	180	442.000.000	180	467.000.000	180	477.000.000	720	1.810.000.000		
		2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	40	50.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	0	34	10.000.000	34	15.000.000	34	15.000.000	34	15.000.000	136	55.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	4	7.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	37.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	240	100.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	48	48.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	60	360.000.000	60	370.000.000	60	390.000.000	60	400.000.000	240	1.520.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah.	1	11	139.000.000	5	476.000.000	8	386.000.000	3	386.000.000	27	1.387.000.000		
		2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	89.000.000	0	66.000.000	0	66.000.000	0	66.000.000	0	287.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	-	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	8	50.000.000	3	60.000.000	7	70.000.000	3	70.000.000	21	250.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	0,00	0	350.000.000	1	250.000.000	0	250.000.000	4	850.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	100%	100%	96.000.000	100%	104.000.000	100%	109.000.000	100%	109.000.000	100%	418.000.000		
		2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1000	7.000.000	850	10.000.000	1000	10.000.000	850	10.000.000	3700	37.000.000	Sekretaria t	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	16	285.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	48	96.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	53	61	257.000.000	61	258.000.000	61	264.000.000	61	275.000.000	244	1.054.000.000		
		2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	160.000.000	28	610.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM
		2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	17	17.000.000	17	18.000.000	17	19.000.000	17	20.000.000	68	74.000.000	Sekretariat	Disperind agkop dan UKM

		2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	36	40.000.000	36	40.000.000	36	45.000.000	36	45.000.000	144	170.000.000	Sekretariat	Disperindagkop dan UKM
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Meningkatkan perekonomian daerah		2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.110.000.000		2.110.000.000		2.110.000.000		2.115.000.000		8.445.000.000		
	Meningkatnya pertumbuhan koperasi yang mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan anggota koperasi	2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang menyelenggarakan kegiatan koperasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992	5,26%	8,77%	35.000.000	12,28%	35.000.000	15,79%	35.000.000	19,30%	40.000.000	19,30%	145.000.000		
		2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	10	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	40	145.000.000		

		2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota.	10	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	40	145.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	5,77%	15,38%	35.000.000	25%	35.000.000	34,62%	35.000.000	44,23%	35.000.000	44,23%	140.000.000		
		2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi KSP/USP koperasi yang berkategori cukup sehat atau dengan kategori nilai $60 \leq - < 80$.	3	25,00%	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	25	140.000.000		
		2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang Dilakukan Penilaian.	3	10	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	25	140.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian	19,23%	38,46%	170.000.000	57,69%	170.000.000	76,92%	170.000.000	96,15%	170.000.000	96,15%	680.000.000		

		2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/UPS Koperasi dan Non KSP/USP Koperasi yang memiliki kompetensi pengelolaan keuangan bagi koperasi.	60	30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	120	680.000.000		
		2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi	60	30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	120	680.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Rumbia
	Meningkatnya pertumbuhan usaha kategori usaha mikro menjadi usaha kecil	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kenaikan UMKM yang berdaya.	1,63%	3,25%	370.000.000	4,88%	370.000.000	6,51%	370.000.000	8,13%	370.000.000	8,13%	1.480.000.000		
		2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan.	60	153	370.000.000	153	370.000.000	153	370.000.000	153	370.000.000	612	1.480.000.000		

		2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	400	140.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0	15	110.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	60	440.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	32	140.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Luar Daerah

		2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60	30	190.000.000	30	190.000.000	30	190.000.000	30	190.000.000	120	760.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Rumbia
		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM menjadi usaha kecil	29,09%	31,80%	1.500.000.000	34,51%	1.500.000.000	37,22%	1.500.000.000	39,93%	1.500.000.000	39,93%	6.000.000.000		
		2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	136	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	1200	6.000.000.000		
		2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.	136	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	300	1.500.000.000	1200	6.000.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
		3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.185.000.000		4.310.000.000		4.365.000.000		4.365.000.000		17.225.000.000		

	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap ekonomi daerah	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat, gudang nonsistem resi gundang, dan pusat distribusi) yang direvitalisasi (luas, kapasitas, lokasi, sarana dan prasarana penunjang)	41,67%	44,44%	2.970.000.000	47,22%	2.970.000.000	50%	2.970.000.000	52,78%	2.970.000.000	52,78%	11.880.000.000		
		3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah area lokasi pasar rakyat/pasar tradisional yang direvitalisasi.	15	9	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	18	10.800.000.000		
		3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	15	9	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	18	10.800.000.000	Bidang Perdagangan	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagihan pemanfaatan sarana perdagangan.	100	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.080.000.000		

		3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	240	240	270.000.000	240	270.000.000	240	270.000.000	240	270.000.000	960	1.080.000.000	Bidang Perdagangan	Zona Rumbia, Poleang dan Kabaena
		3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya tetap terjaga dan terkendali.	14,29%	14,29%	1.150.000.000	14,29	1.160.000.000	14,29	1.160.000.000	14,29	1.160.000.000	14,29	4.630.000.000	Bidang Perdagangan	
		3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat.	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	200.000.000		
		3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	200.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam Kota dan Luar Daerah

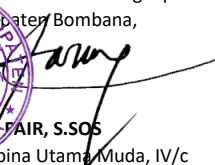
		3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Memastikan ketetapan HET dari barang kebutuhan pokok masyarakat oleh pemerintah berjalan dengan baik dan harga barang lainnya dapat terjangkau masyarakat.	Stabil	Stabil	1.100.000.000	Stabil	1.110.000.000	Stabil	1.110.000.000	Stabil	1.110.000.000	Stabil	4.430.000.000		
		3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48	48	100.000.000	48	110.000.000	48	110.000.000	48	110.000.000	192	430.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam Kota
		3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	16	4.000.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam Kota
		3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan produk UMKM/UKM yang diminati Bayer		100%	0,00	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	250.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam prov.

		3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan promosi dagang dan Misi Dagang produk unggulan daerah		12	0,00	12	80.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	48	250.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam prov.
		3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	0	6	0,00	6	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	6	130.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam prov.
		3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Unggulan daerah		6	0,00	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	120.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam prov.
		3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,63%	1,77%	65.000.000	2,91%	100.000.000	4,06%	150.000.000	5,20%	150.000.000	5,20%	465.000.000		
		3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera yang sah.	55	100	65.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	465.000.000		

		3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	55	100	65.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	465.000.000	Bidang Perdagangan	Dalam Kota
		3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				465.000.000		355.000.000		355.000.000		355.000.000		1.530.000.000		
	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang ditetapkan.	0	100%	385.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	1.195.000.000		
		3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	0	6	385.000.000	6	270.000.000	6	270.000.000	6	270.000.000	24	1.195.000.000		
		3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	2	50.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	8	260.000.000	Bidang Pengembangan industri	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi

		3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	2	250.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	550.000.000	Bidang Pengembangan industri	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri.	0	2	85.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	385.000.000	Bidang Pengembangan industri	Dalam Provinsi dan dalam kota
		3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pegendalian atas Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten oleh instansi terkait.	0%	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	335.000.000		

		3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang terawasi	0	3	80.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	12	335.000.000		
		3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	0	3	80.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	12	335.000.000	Bidang Pengemb angan industri	Dalam Kota
							10.565.000.000		10.984.000.000		11.000.000.000		11.138.000.000		43.687.000.000		

Rumbia, 11 Februari 2022
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Bombana,

ASIS FAIR, S.SOS
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198903 1 179



Tabel 6.1
Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas
Periode Renstra 2023 s/d 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Indikator Program
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang menyelenggarakan kegiatan koperasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	'Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	'Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	'Persentase kenaikan UMKM yang berdaya
		Program Pengembangan UMKM	'Persentase UMKM menjadi usaha kecil
2.	Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	'Persentase sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat, gudang nonsistem resi gundang, dan pusat distribusi) yang direvitalisasi (luas, kapasitas, lokasi, sarana dan prasarana penunjang)
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	'Persentase rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok
		Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Nilai/Produk UKM/UMKM yang diminati pasar.
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	'Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	'Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang ditetapkan.
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pegendalian atas Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten oleh instansi terkait.
	Urusan Pemerintahan Non Urusan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten.

Untuk kegiatan dan indikator kegiatan dapat kami tampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.2
Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Tiap Program Pembangunan Prioritas
Periode Renstra 2023 s/d 2026

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi
	Program Kesehatan Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Cakupan kesehatan Koperasi Penilaian KSP/USP
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi Cakupan pembinaan terhadap pengelola dan penagihan pemanfaatan sarana perdagangan.
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat. Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan pelaksanaan Promosi dagang dan Misi Dagang produk unggulan daerah
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTP yang bertanda tera yang sah

	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan laporan penyusunan dan evaluasi Rencana pembangunan industri.
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang terawasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi perangkat daerah.
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada perangkat daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi pendapatan perangkat daerah kewenangan perangkat daerah.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan Pemerintah daerah yang dibeli.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi.

Jadi secara garis besar Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur Algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah Aplikasi, tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien. Adapun istilah programmer yaitu seseorang yang membuat atau merancang suatu Program tersebut. Sebuah program yang dapat dibaca oleh manusia biasa disebut dengan Kode Sumber atau source code.

Kegiatan adalah breakdown dari program yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Secara lengkap program, kegiatan, sub kegiatan dengan masing-masing indikator dan kebutuhan dana untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya pada Renstra tahun 2023 s/d 2026 dijabarkan dalam matriks program, kegiatan, sub kegiatan dibawah ini :

BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
KOPERASI DAN UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Beberapa indikator diatas menjadi tolok ukur untuk mengukur capaian kinerja setiap tahun atau setiap dalam periode Renstra. Rumusan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai SKPD ini dalam Periode Renstra 2023-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra maupun RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran merupakan alat ukur untuk mengevaluasi suatu keadaan dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan sampai sejauh mana hal tersebut dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Sehingga untuk menentukan sebuah indikator kinerja ketepatan perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel dibawah ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk periode Renstra Tahun 2023 - 2026.

Tabel 7.a

**Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian setiap tahun				Kondisi Akhir RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan/ Manufacturing.	252,69 M	265,50 M	278,31 M	291,11 M	303,92 M	303,92 M
2.	Nilai Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.	636,34 M	679,84 M	723,35 M	766,85 M	810,36 M	810,36 M

3.	Nilai predikat SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UKM.	BB	BB	BB	BB	BB	BB
----	--	----	----	----	----	----	----

Indikator kinerja utama inilah yang menjadi basis untuk mengukur kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana selama Periode Renstra Tahun 2023 – 2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan perumusan IKU ini adalah :

- Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.
- Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Perumusan Indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria dalam perumusannya, yaitu :

1. Spesifik: indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. *Measurable*: IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*: data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. *Relevant*: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. *Timelines*: IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansii dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

b. *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

Tabel dibawah ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana untuk periode Renstra Tahun 2023 - 2026.

Tabel 7.b
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana
Pada Periode Renstra 2023 – 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian setiap tahun				Kondisi Akhir RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	4,56%	9,12%	13,68%	18,25%	22,82%	22,82%
2.	Persentase koperasi yang diaudit pembukuan, permasalahan, unit usaha yang tidak maksimal.	3,51%	5,96%	8,42%	10,88%	13,33%	13,33%
3	Meningkatnya koperasi sehat.	1,05%	2,81%	4,56%	6,32%	8,07%	8,07%
4.	Persentase koperasi yang sudah mengikuti pelatihan.	3,51%	8,77%	12,28%	15,79%	19,30%	19,30%
5.	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan koperasi.	1,11%	1,94%	2,78%	3,61%	4,45%	4,45%
6.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	1,63%	3,25%	4,88%	6,51%	8,13%	8,13%
7.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	14,23%	14,91%	15,59%	16,26%	16,94%	16,94%
8.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah.	0,63%	1,77%	2,91%	4,06%	5,20%	5,20%
9.	Pertambahan jumlah industri kecil dan Menengah di Kabupaten.	13,99%	2,41%	3,52%	4,54%	6,51%	6,51%
10.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	00,00%	2,86%	5,71%	8,57%	11,43%	11,43%

BAB VIII
PENUTUP



Rencana Kerja Strategis yang kami susun ini merupakan dokumen rencana kerja strategis pembangunan jangka menengah bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Renstra ini merupakan pedoman dan arah kebijakan dari pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana. Renstra ini tersusun melalui proses partisipasi segala pihak terkait dan merupakan pula saran dan masukan dari pihak masyarakat serta bidang-bidang teknis terkait dalam lingkup organisasi perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dengan telah rampungnya dokumen rencana strategis (Renstra) ini, maka dokumen ini merupakan pegangan masing-masing bidang teknis yang akan melaksanakan program kerja yang terukur.

Sebagai dokumen kerja jangka menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023 – 2026, maka dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan setiap tahun, tetapi penerapannya fleksibel dan sangat bergantung kepada seberapa besar pelaksanaan kinerja dari masing-masing bidang yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah khususnya di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diharapkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra ini menjadi pendorong dan motivasi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga cita-cita Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dapat tercapai dan sukses.

Rumbia, April 2022
Kepala Dinas,

ASIS FAIR, S.Sos
NIP. 19651231 198903 1 179